

**PENOLAKAN PELAKSANAAN PUTUSAN ARBITRASE
INTERNASIONAL DI INDONESIA BERDASARKAN ASAS
KETERTIBAN UMUM**

(Skripsi)

Oleh:
Sofiatun Tasliyah



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2019**

ABSTRAK

PENOLAKAN PELAKSANAAN PUTUSAN ARBITRASE INTERNASIONAL DI INDONESIA BERDASARKAN ASAS KETERTIBAN UMUM

Oleh

SOFIATUN TASLIYAH

Pelaksanaan putusan arbitrase internasional di Indonesia tidaklah semudah sebagaimana yang tertuang dalam undang-undang. Pada faktanya banyak dijumpai putusan arbitrase internasional yang mendapat penolakan eksekusi dari pengadilan karena dianggap bertentangan dengan Asas Ketertiban Umum, seperti halnya kasus E.D & F. MAN SUGAR Ltd melawan Yani Haryanto dalam Putusan No. 1 Pen.Ex'r/Arb.Int/Pdt/1991, dan kasus Astro Group melawan PT Ayunda Prima Mitra dalam Putusan No. 01/K/Pdt.Sus/2010 dan No. 877/K/Pdt.Sus/2010.

Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif dengan tipe penelitian deskriptif. Pendekatan masalah yang digunakan adalah pendekatan normatif dengan tipe pendekatan studi kasus. Data yang digunakan adalah data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Pengumpulan data dilakukan dengan studi pustaka dan studi dokumen. Pengolahan data dilakukan dengan cara pemeriksaan data, rekonstruksi data dan sistematisasi data yang selanjutnya dilakukan analisis secara kualitatif.

Hasil Penelitian dan Pembahasan menjelaskan bahwa prosedur pelaksanaan putusan arbitrase internasional ada beberapa tahap yakni: Tahap penyerahan dan pendaftaran putusan, tahap permohonan pelaksanaan putusan, tahap perintah pelaksanaan, tahap pelaksanaan putusan. Selain itu, penggunaan asas ketertiban umum dalam penolakan pelaksanaan oleh Hakim ditafsirkan sebagaimana yang tertuang dalam Penetapan Mahkamah Agung No. 1 Pen.Ex'r/Arb.Int/Pdt/1991, yaitu bertentangan dengan peraturan perundang-undangan (keputusan presiden), dan Putusan Mahkamah Agung No. 01 K/Pdt.Sus/2010 jo Putusan Mahkamah Agung No. 877 K/Pdt.Sus/2012, yaitu bertentangan dengan undang-undang dan asas *sovereignty* (kedaulatan) terhadap tata tertib hukum beracara di Indonesia.

Kata Kunci: Pelaksanaan Eksekusi, Penolakan Eksekusi, Ketertiban Umum

ABSTRACT

REJECTION OF THE ENFORCEMENT INTERNATIONAL ARBITRATION AWARD IN INDONESIA BASED ON THE PRINCIPLE OF PUBLIC ORDER

Written by:

SOFIATUN TASLIYAH

The enforcement of international arbitration awards in Indonesia is not as easy as stated in the law. In fact, oftentimes on international arbitration award have received rejection of execution from the court, because they were considered contrary to the Public Order Principle, like the case with E.D & F. MAN SUGAR Ltd against Yani Haryanto in Decision No. 1 Pen. Ex / Arb.Int / Pdt / 1991, and the Astro Group case against PT Ayunda Prima Mitra in decision No. 01 / K / Pdt.Sus / 2010 and No. 877 / K / Pdt.Sus / 2010.

The type of researched in this study is normative legal research with descriptive type. The type of problem approach is normative approach of case study. The data used secondary data consisting of primary legal materials, secondary legal materials and tertiary legal materials. The data collection was done by literature study and document resarch. The data processing was done by data checking, data reconstructing and data systematizing. Furthermore, the data analyzed were using a qualitative data analysis.

The results of research and discussion that have been explained the procedures of the enforcement of international arbitration award. There were several stages, namely: The stage of submission and registration of the decision, the stage of the application for the decision, the order stage of enforcement, the stage of the decision. In addition, the use of the principle of public order in the refusal of implementation by the Judge was interpreted as stated in the Decision of the Supreme Court No. 1 Pen. Ex / Arb. Int / Pdt / 1991, which is contrary to the laws (presidential decree), and The Decision of the Supreme Court No. 01 K / Pdt.Sus / 2010 jo The Decision of the Supreme Court No. 877 K / Pdt.Sus / 2012, which is contrary to the law and the principle of sovereignty of legal procedures in Indonesia.

Keywords: Execution, Rejection of Execution, Public Order

**PENOLAKAN PELAKSANAAN PUTUSAN ARBITRASE
INTERNASIONAL DI INDONESIA BERDASARKAN ASAS
KETERTIBAN UMUM**

Oleh:

Sofiatun Tasliyah

Skripsi

Sebagai salah satu syarat untuk mencapai gelar

SARJANA HUKUM

Pada

Bagian Hukum Keperdataan

Fakultas Hukum Universitas Lampung



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG**

2019

Judul Skripsi : **Penolakan Pelaksanaan Putusan Arbitrase
Internasional di Indonesia Berdasarkan Asas
Ketertiban Umum**

Nama Mahasiswa : Sofiatun Tasliyah


Nomor Pokok Mahasiswa : 1512011126

Bagian : Hukum Keperdataan

Fakultas : Hukum

MENYETUJUI

1. Komisi Pembimbing



Rohaini, S.H., M.H., Ph.D
NIP. 1981 1021 5200812 2 001



M. Wendy Trijaya, S.H., M.H
NIP.1971 0825 200501 1 002

2. Ketua Bagian Hukum Keperdataan



Dr. Sunaryo, S.H., M.Hum
NIP. 1960 1228 198903 1 001

MENGESAHKAN

1. Tim Penguji

Ketua : Rohaini, S.H., M.H., Ph.D



Sekretaris/Anggota : M. Wendy Trijaya, S.H., M.H



Penguji

Bukan Pembimbing : Kingkin Wahyuningdiah, S.H., M.Hum



2. Dekan Fakultas Hukum



Prof. Dr. Maroni, S.H., M.Hum
NIP. 1960310 198703 1 002

Tanggal Lulus Ujian Skripsi: 12 April 2019

RIWAYAT HIDUP



Sofiatun Tasliyah dilahirkan di Pagelaran, Pringsewu pada tanggal 24 Juni 1998, sebagai anak keempat dari lima bersaudara, dari pasangan Bapak Parinto dengan Ibu Siti Hariyani.

Penulis mengawali pendidikannya di Sekolah Dasar Negeri 2 Pagelaran, Pringsewu yang diselesaikan pada tahun 2009, Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP) di SMP Negeri 1 Pagelaran pada tahun 2012, dan Sekolah Menengah Atas (SMA) di SMA Muhammadiyah Pringsewu pada tahun 2015.

Pada tahun 2015, Penulis terdaftar sebagai Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Lampung melalui jalur SNMPTN. Selama menempuh pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Lampung, Penulis aktif tergabung dalam organisasi di tingkat fakultas. Penulis pernah menjabat sebagai Sekertaris Bidang Kajian dan Penelitian UKM-F Pusat Studi Bantuan Hukum (PSBH) pada periode 2017-2018, Anggota Kaderisasi di UKM-F Forum Silaturahmi Studi Islam (FOSSI) pada periode 2016-2017, dan Bendahara Umum di UKM-F Pusat Studi Bantuan Hukum (PSBH) periode 2018-2019. Selain itu, Penulis juga pernah menjadi Asisten Peneliti di Pusat Kajian Kebijakan Publik dan Hak Asasi Manusia Fakultas Hukum Universitas Lampung, Staf Paralegal di Bidang Konsultasi dan Bantuan Hukum Fakultas

Hukum Universitas Lampung, dan Penulis sering terlibat dalam berbagai kegiatan pengabdian dan penelitian bersama dengan dosen Fakultas Hukum Universitas Lampung.

Selain aktif berorganisasi, Penulis juga aktif mengikuti lomba hingga tingkat nasional, diantaranya Penulis pernah memperoleh Juara I *National Moot Court Competition Anti Money Laundering (NAMLE) IV* yang diselenggarakan oleh Universitas Trisakti pada tahun 2016, menjadi Finalis 5 (lima) besar terpilih dalam *Essay Competition* Persaingan Usaha yang diselenggarakan oleh Universitas Padjajaran bekerja sama dengan Komisi Pengawas Persaingan Usaha pada tahun 2016, menjadi delegasi pada *Business Law Competition* dalam cabang perlombaan *Arbitration Moot Court Competition* yang diselenggarakan oleh Universitas Pelita Harapan bekerja sama dengan Badan Arbitrase Nasional Indonesia, Penulis juga pernah menjadi delegasi pada *Constitutional Moot Court Competition* yang diselenggarakan oleh Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia bekerja sama dengan Universitas Tarumanagara pada tahun 2017, dan memperoleh peringkat ke-6 dari 36 orang kategori Ahli, serta menjadi salah satu penerima Beasiswa AKMAR I yang diselenggarakan oleh Fakultas Hukum Universitas Lampung.

MOTO

“ ... And Say: My lord, Increase me in knowledge...”

-Q.S Thaha: 114-

“ Hope is definitely not the same thing as optimism. It is not the conviction that something will turn out well, but the certainty that something makes sense, regardless of how it turns out..”

-Vaclav Havel-

“ Dunia dipenuhi oleh ketidakpastian, terjunlah dalam ketidakpastian itu maka engkau akan mendapatkan suatu kepastian yang tersembunyi, itulah kehidupan.”

-Penulis-

PERSEMBAHAN



Segala puji syukur kepada Allah SWT berkat karunia, kesehatan, rahmat, hidayah yang diberikan Shalawat teriring salam kepada Nabi Muhammad SAW, suri tauladan *Akhlaqul Kharimah* dengan segala kerendahan hati, saya persembahkan skripsi ini kepada:

Orang tua ku tercinta yaitu Bapak Parinto dan Ibu Siti Hariyani, yang telah merawat dan membesarkan ku dengan penuh kasih sayang, memberikan dukungan dan selalu menyisipkan lantunan do'a dalam setiap sujud shalat nya untuk keberhasilanku, serta menjadi motivasi dalam setiap langkahku untuk menuju kesuksesan.

Almamater tercinta, Universitas Lampung
Tempatku memperoleh ilmu dan menjadi awal dalam perjalanan ku atas sebuah harapan yang telah dirancang untuk sebuah kesuksesan.

SANWACANA

Puji syukur Penulis ucapkan atas kehadiran Allah *Subhana Wa Ta'ala*, Rabb semesta alam, yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, sebab dengan kehendak-Nya Penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi yang berjudul **“Penolakan Pelaksanaan Putusan Arbitrase Internasional Di Indonesia Berdasarkan Asas Ketertiban Umum”**, sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Lampung. Penyelesaian skripsi ini tidak lepas dari bantuan, bimbingan dan saran dari berbagai pihak, maka pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Maroni, S.H., M.Hum., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lampung;
2. Ibu Rohaini, S.H., M.H., Ph.D, selaku Dosen Pembimbing I, atas kesabaran dan waktu yang telah diluangkan, memberikan arahan dan bimbingan dengan mencurahkan pemikirannya dalam proses penyelesaian skripsi, sehingga skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik;
3. Bapak M. Wendy Trijaya, S.H., M.H, selaku Pembimbing II, atas kesabaran dan waktu yang telah diluangkan, memberikan arahan dan bimbingan dengan mencurahkan pemikirannya dalam proses penyelesaian skripsi, sehingga skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik.

4. Ibu Kingkin Wahyuningdiah, S.H., M.Hum, selaku Pembahas I yang telah memberikan kritik, saran dan masukan yang membangun terhadap skripsi ini;
5. Ibu Elly Nurlaili, S.H., M.H, selaku Pembahas II yang telah memberikan kritik, saran dan masukan yang membangun terhadap skripsi ini;
6. Bapak Dr. Wahyu Sasongko, S.H., M.Hum, selaku Pembimbing Akademik yang telah memberikan arahan dan bimbingan akademik selama Penulis menjadi mahasiswa di Fakultas Hukum Universitas Lampung;
7. Seluruh dosen dan karyawan yang bertugas di Fakultas Hukum Universitas Lampung, khususnya Dosen Bagian Hukum Keperdataan yang selama ini telah mengabdikan dan mendedikasikan dirinya untuk memberikan ilmu dan bantuan secara teknis maupun administratif yang diberikan kepada Penulis selama menyelesaikan studi;
8. Orang tuaku, kakak dan adikku, Om Sukendi dan Tante Endar yang telah memberikan dukungan moril maupun materiil juga memberikan kasih sayang, nasehat, semangat dan do'a yang tak pernah putus untuk kebahagiaan dan kesuksesanku;
9. Sahabat-sahabat saya yaitu Ajeng Lukita, Arfita Bella Pratiwi, Asta Yuliantara, Rizka Afifatul Azizah, Sukma Indah Permadani, Khoiriyah, Dzakiya Ulfa, dan Wendi Maulana, yang telah memberi bantuan, dukungan, dan do'a dalam proses penyelesaian skripsi ini, semoga persahabatan kita tetap terjalin kedepannya;
10. Teman-teman seperjuangan dari semester awal hingga akhir yaitu Hanifah Nuraini, Dhanty Novenda Sitepu, Alfa Immanuel Wijaya, Zahria Humairoh, Findi Senja, Annisa, Berliyansyah, Fitri Almunawaroh, Widya Saputri, Ega Gamalia, semoga persahabatan kita tetap terjalin kedepannya;

11. Keluarga Besar UKM-F Pusat Studi Bantuan Hukum, khususnya Presidium PSBH 2018 dan Tim Formatur 2018, atas kebersamaan dan kekeluargaan yang kita jalin selama ini, serta telah memberikan ilmu sebagai penunjang akademik kepada Penulis, semoga ilmu ini bisa bermanfaat untuk kedepannya, dan ikatan tali silaturahmi tidak akan putus;
12. Keluarga Besar UKM-F FOSSI, atas ilmu yang bermanfaat bagi Penulis guna bekal Penulis menjalani kehidupan di dunia;
13. Keluarga Besar Pusat Kajian Kebijakan Publik dan Hak Asasi Manusia, serta Bidang Konsultasi dan Bantuan Hukum, terimakasih atas ilmu dan pengalaman yang sangat berharga dan bermanfaat bagi Penulis.

Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu per-satu yang telah membantu dalam penyelesaian skripsi ini, terima kasih atas semua bantuan dan dukungannya. Semoga Allah SWT memberikan balasan atas segala jasa dan budi baik yang telah diberikan kepada Penulis. Akhir kata, Penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini jauh dari kata sempurna, meskipun begitu Penulis berharap semoga dapat bermanfaat dan menjadi ladang amal pengetahuan bagi pembaca, khususnya bagi Penulis dalam mengembangkan dan mengamalkan ilmu pengetahuan guna pengembangan ilmu hukum di Indonesia.

Bandar Lampung, 12 April 2019

Penulis,

Sofiatun Tasliyah

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
HALAMAN PENDAHULUAN	iii
HALAMAN PERSETUJUAN	iv
HALAMAN PENGESAHAN	v
RIWAYAT HIDUP	vi
MOTO	viii
HALAMAN PERSEMBAHAN	ix
SANWACANA	x
DAFTAR ISI	xiii
DAFTAR TABEL	xv
DAFTAR GAMBAR	xvi

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	10
C. Ruang Lingkup Penelitian	11
D. Tujuan Penelitian	11
E. Kegunaan Penelitian	11

II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum tentang Arbitrase	13
1. Definisi Umum Arbitrase Internasional	13
2. Alasan-Alasan Para Pihak Memilih Arbitrase	18
B. Doktrin <i>Competence-Competence</i>	21
C. Pengaturan Pelaksanaan Putusan Arbitrase Internasional di Indonesia	
1. Keppres No. 34 Tahun 1981 tentang Mengesahkan <i>Convention on the Recognition and Enforcement of Foreign Arbitral Awards</i> dan Peraturan Mahkamah Agung No. 1 Tahun 1990 tentang Tata Cara Pelaksanaan Putusan Arbitrase Asing	27
2. Pengaturan Pelaksanaan Putusan Arbitrase Internasional Menurut Undang-Undang No. 30 Tahun 1999	28
D. Tinjauan Umum Asas Ketertiban Umum dalam Pelaksanaan Putusan Arbitrase Internasional di Indonesia	35
1. Definisi Ketertiban Umum dalam Hukum Perdata Internasional Secara Umum	35
2. Konsep Ketertiban Umum di Beberapa Negara	38
3. Ketertiban Umum <i>Intern</i> dan <i>Ekstern</i>	43
4. Konsep Ketertiban Umum di Indonesia	44
E. Alur Pemikiran	55

III. METODE PENELITIAN	
A. Jenis Penelitian	57
B. Tipe Penelitian	58
C. Pendekatan Masalah	58
D. Data dan Sumber Data	59
E. Metode Pengumpulan Data	60
F. Metode Pengolahan Data	61
G. Analisis Data	62
IV. HASIL DAN PEMBAHASAN	
A. Prosedur Pelaksanaan Putusan Arbitrase Internasional di Indonesia ...	63
1. Prosedur Pelaksanaan Putusan Arbitrase Internasional Berdasar-	
kan Peraturan Mahkamah Agung No. 1 Tahun 1990	65
2. Prosedur Pelaksanaan Putusan Arbitrase Internasional Berdasar-	
kan Undang-Undang No. 30 Tahun 1999	73
B. Pertimbangan Hakim dalam Memberikan Definisi terhadap Asas	
Ketertiban Umum Sebagai Dasar Penolakan Pelaksanaan Putusan	
Arbitrase Internasional	94
1. Penetapan Mahkamah Agung No. 1 Pen.Ex'r/Arb.Int/Pdt/1991.....	95
2. Putusan Mahkamah Agung No. 01/K/Pdt.Sus/2010	111
3. Putusan Mahkamah Agung No. 877 K/Pdt.Sus/2012	130
V. PENUTUP	
A. Kesimpulan	144
B. Saran.....	145
DAFTAR PUSTAKA	146

DAFTAR TABEL

Tabel

1. Perbedaan Pengaturan Pelaksanaan Putusan Arbitrase Internasional di Indonesia antara Peraturan Mahkamah Agung No. 1 Tahun 1990 dengan Undang-Undang No. 30 Tahun 199991

DAFTAR GAMBAR

Gambar

1. Alur Pemikiran	55
2. Prosedur Pelaksanaan Putusan Arbitrase Asing	70
3. Tata Cara Sita Dan Pelaksanaan Putusan Arbitrase Asing.....	71
4. Tahap Pelaksanaa Putusan Arbitrase Internasional di Indonesia berda- sarkan UU AAPS	74
5. Tahap Pelaksanaan Sita Eksekusi	86
6. Prosedur Pelaksanaan Putusan Arbitrase Internasional Berdasarkan UU AAPS	90

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkembangan dunia bisnis saat ini sedang berkembang pesat khususnya di Indonesia. Sebagai suatu negara yang masih akan terus melakukan pembangunan, tentunya saat ini Negara Indonesia membutuhkan banyak dana dan dukungan dari pihak lain atau negara lain.¹ Hadirnya investor asing di Indonesia tidak terlepas dari pengaruh perkembangan globalisasi yang saat ini telah membawa bangsa Indonesia dalam *free market* dan *free competition*.² Adanya *free market* dan *free competition* yang *fair* menjadikan perusahaan di Indonesia mengadakan hubungan kerjasama bisnis dengan dengan pihak asing. Mengadakan sebuah hubungan kerjasama bisnis tentunya tidak terlepas dan akan selalu terikat pada yang namanya perjanjian kerjasama bisnis (*Investment Agreement*) dalam hal ini konteksnya ialah perjanjian internasional.

Perjanjian internasional atau perjanjian kerjasama lintas negara dapat didefinisikan sebagai berikut:

¹ M. Yahya Harahap, 2004. *Arbitrase ditinjau dari : Reglement Acara Perdata (Rv), Peraturan Prosedur Bani, International Centre for the Settlement of Investment Disputes, UNCITRAL Arbitration Rules, Convention on the Recognition and Enforcement of Foreign Arbitral Awards*, dan PERMA No. 1 Tahun 1990, Edisi Kedua, Jakarta: Penerbit Sinar Grafika, hlm. 4.

² Frans Hendra Winarta, 2016. *Hukum Penyelesaian Sengketa Arbitrase Nasional dan Internasional*, Bandung: PT. Sinar Grafika, hlm.1. Lihat pula pada Sayud Margono, 2004. *ADR & Arbitrase Proses Pelembagaan dan Aspek Hukum*. Bogor: Ghalia Indonesia, hlm. 12

“Such international transaction generally involves parties from different legal systems which have different perspective, understanding or interpretation toward the contract. Considering the said differences, disputes among them are inevitable”³.

Bahwa perjanjian kerjasama lintas negara seperti itu tentunya melibatkan pihak yang berasal dari berbagai sistem hukum yang berbeda dengan perspektif, pengertian atau interpretasi (penafsiran) yang berbeda terhadap suatu naskah perjanjian. Setelah mempertimbangkan adanya perbedaan tersebut, maka tidak bisa dipungkiri akan timbulnya sengketa atau perselisihan diantara para pihak dikemudian hari, meskipun para pihak tidak pernah menghendaki adanya sengketa dalam perjanjian tersebut.⁴ Sebagai langkah awal atau upaya preventif dalam mengantisipasi timbulnya sengketa dikemudian hari, sebelumnya para pihak telah sepakat untuk memilih forum (yurisdiksi) dan/atau badan peradilan manakah yang berwenang untuk menyelesaikan permasalahan tersebut baik secara litigasi maupun non litigasi.

Secara konvensional, penyelesaian sengketa melalui jalur litigasi adalah penyelesaian sengketa yang dilaksanakan di dalam pengadilan, dalam proses litigasi menempatkan para pihak saling berlawanan satu sama lain.⁵ Sebaliknya, jalur non litigasi adalah penyelesaian sengketa yang dilaksanakan di luar

³ Frans Hendra Winarta. *Harmonizing Arbitration Laws In The Asia Pasific Region, At present, Winarta is the Founder & Managing Partner of Frans Winarta & Partners Law Firm. Indonesia Arbitration - Vol. 7 No. 1 March 2015 : 1-8, hlm. 2*

⁴ Suyud Margono, 2004. *ADR & Arbitrase Proses Pelembagaan dan Aspek Hukum*, Bogor: Ghalias Indonesia, hlm 12.

⁵ *Ibid*, hlm. 2

pengadilan. Penyelesaian sengketa non litigasi dapat dilaksanakan dengan berbagai cara seperti; negosiasi, mediasi, konsiliasi, konsultasi, penilaian ahli, dan arbitrase.

Dewasa ini, para pengusaha yang terlibat sengketa bisnis umumnya lebih memilih upaya penyelesaian sengketa melalui jalur non litigasi karena sifatnya yang tertutup (rahasia), cepat dan kurangnya kepercayaan para investor terhadap lembaga hukum di Indonesia. Kurangnya kepercayaan terhadap jaminan hukum di Indonesia yang dimaksud adalah kurangnya kepercayaan kepada independensi pengadilan dan kurangnya profesionalitas sumber daya manusia di pengadilan Indonesia,⁶ serta pengadilan negara akan dianggap lebih cenderung memihak kepada kepentingan negara dan bahkan pengadilan nasional dapat dijadikan sebagai alat/instrumen bagi negara untuk mengandaskan tuntutan investor, disebabkan pihak investor asing tidak memahami secara mendalam seluk beluk sistem hukum (termasuk aturan dan prosedur beracara di pengadilan nasional suatu negara) dan aturan investasi sehingga menyebabkan ketidakpastian investasi mereka.⁷ Sebagai tindak lanjut atas perkembangan dunia usaha dan hukum pada umumnya, maka diperlukannya sistem alternatif penyelesaian sengketa yang efisien, efektif, dan cepat dalam menghadapi liberalisasi perdagangan terdapat lembaga yang diterima dunia bisnis dan memiliki kemampuan sistem menyelesaikan sengketa dengan cepat dan biaya murah seperti halnya arbitrase.

⁶ M Yahya, *Op.Cit*, hlm. 3-4

⁷ Diangsa Wagian dan M. Yazid Fathoni, 2014. *Penyelesaian Sengketa Kontraktual Pemerintah Melalui Arbitrase Internasional Dan Berbagai, Permasalahannya* Mataram; Fakultas Hukum Universitas Nahdlatul Wathan Mataram, hlm. 574. Lihat Pula, Erman Rajagukguk, 2001. *Arbitrase dalam Putusan Pengadilan*, Jakarta: Chandra pratama, hlm. 2

Arbitrase merupakan suatu upaya penyelesaian sengketa perdata di luar pengadilan umum yang seringkali digunakan dalam penyelesaian sengketa terutama di bidang bisnis atau perdagangan. Arbitrase sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa (selanjutnya disebut UU AAPS) adalah cara penyelesaian suatu sengketa perdata di luar pengadilan umum yang didasarkan pada perjanjian arbitrase (atau disebut klausul arbitrase) yang dibuat secara tertulis oleh para pihak yang bersengketa. Namun perlu diingat, bahwa kebolehan mengikat diri dalam perjanjian arbitrase harus didasarkan atas kesepakatan bersama (*mutual consent*). Faktor kesukarelaan dan kesadaran bersama, merupakan landasan keabsahan ikatan perjanjian arbitrase. Berdasarkan hal tersebut, keabsahan dan mengikatnya setiap perjanjian arbitrase tentunya harus memenuhi ketentuan Pasal 1320 KUHPerduta.⁸ Apabila para pihak telah terikat dalam perjanjian arbitrase maka pengadilan negeri tidak berwenang untuk mengadili sengketa para pihak tersebut⁹ (*limited court involvement*,) kecuali ditentukan lain oleh undang-undang.

Penggunaan klausul arbitrase internasional dalam kontrak dagang internasional sudah tidak diragukan keberadaannya dalam aktivitas bisnis saat ini. Klausul arbitrase internasional artinya dalam penyelesaian sengketa tersebut para pihak memilih lembaga arbitrase internasional seperti *Singapore International Arbitration Center (SIAC)* , *London Court of International Arbitration (LCIA)*, *International Chamber of Commerce (ICC)*, dan lain-lain. Maka dari itu, untuk

⁸ Frans Hendra Winarta, *Hukum Penyelesaian Sengketa Arbitrase Nasional dan Internasional, Op.Cit*, hlm. 37

⁹ Pasal 3 Undang-Undang No 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa

memberikan kepercayaan atas marwah lembaga arbitrase internasional, Pemerintah Indonesia turut meratifikasi Konvensi New York 1958 mengenai Pengakuan dan Pelaksanaan Putusan Arbitrase Luar Negeri yang disahkan melalui Keppres Nomor 34 Tahun 1981 tentang mengesahkan *Convention on the Recognition and Enforcement of Foreign Arbitral Awards*, selanjutnya mengeluarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 1990 tentang Tata Cara Pelaksanaan Putusan Arbitrase Asing dan UU AAPS. Dengan demikian, Indonesia telah menghormati dan mengakui adanya putusan dari lembaga arbitrase internasional untuk dilakukan eksekusinya di Indonesia.

Pelaksanaan putusan arbitrase internasional di Indonesia tidaklah semudah sebagaimana yang tertuang dalam undang-undang.¹⁰ Timbulnya berbagai permasalahan terkait prosedur pelaksanaan putusan arbitrase internasional tentunya menjadi tantangan yang harus diselesaikan oleh Negara Indonesia karena telah mengakui adanya lembaga arbitrase internasional sebagai konsekuensi telah meratifikasi Konvensi New York 1958. Permasalahan tersebut muncul karena pengaturan mengenai prosedur pelaksanaan putusan arbitrase internasional tidak diatur secara jelas, serta adanya dualisme pengaturan yang tidak dilakukan unifikasi terhadap peraturan yang mengatur mengenai prosedur pelaksanaan putusan arbitrase internasional menjadi salah satu persoalan terhadap problematika ini, karena akan menimbulkan ketidakpastian hukum yang berujung melemahkan eksistensi lembaga arbitrase itu sendiri.

¹⁰ Frans Hendra Winarta, *Hukum Penyelesaian Sengketa Arbitrase Nasional dan Internasional*, Op.Cit, hlm 74

Mengingat sisi urgensi dari prosedur pelaksanaan putusan arbitrase internasional terhadap keberlakuan putusan arbitrase internasional di Indonesia yang harus sesuai dengan prosedur, maka substansi dari pengaturan terkait prosedur pelaksanaan arbitrase internasional perlu dikaji, supaya tidak menimbulkan ketidakpastian hukum. Selain permasalahan tersebut, pada faktanya banyak dijumpai putusan arbitrase internasional yang mendapat penolakan eksekusi dari pengadilan karena dianggap bertentangan dengan asas ketertiban umum.¹¹

Permasalahannya frasa “ketertiban umum” memiliki makna luas dan bisa dianggap mengandung arti mendua (*ambiguity*). Maka tak jarang apabila asas ketertiban umum sering dijadikan salah satu justifikasi¹² oleh pemerintah untuk menolak melaksanakan putusan arbitrase internasional di Indonesia, yang dikhawatirkan akan digunakan untuk melindungi hak-hak pemangku kekuasaan, karena sifatnya yang tidak memiliki kepastian hukum dan tidak bisa ditafsirkan tunggal¹³ dan pada praktiknya telah timbul berbagai penafsiran dalam setiap putusan pengadilan,

¹¹ *Ibid*, hlm. 72

¹² Beberapa hal lain yang menjadi alasan dalam menolak pelaksanaan putusan arbitrase internasional di Indonesia berdasarkan ketentuan Pasal V Konvensi New York 1958 yaitu:

- a) Perjanjian arbitrase tidak sah.
- b) Tidak memperoleh kesempatan melakukan pembelaan.
- c) Putusan tidak sesuai dengan penugasan.
- d) Susunan atau penunjukan arbiter tidak sesuai dengan kesepakatan yang dijanjikan para pihak.
- e) Putusan belum mengikat para pihak.

Alasan-alasan tersebut bersifat alternatif bukan kumulatif. Jadi, adanya salah satu saja sudah cukup sebagai dasar untuk mengajukan permohonan yang disertai dengan bukti adanya pelanggaran terhadap salah satu alasan tersebut. Sedangkan alasan penolakan pelaksanaan putusan arbitrase internasional di Indonesia berdasarkan ketentuan Pasal 66 UU AAPS adalah:

- a) Tidak beralaskan asas resiprositas.
- b) Tidak termasuk ruang lingkup perdagangan.
- c) Bertentangan dengan asas ketertiban umum.

¹³ Imelda Onibala, Jurnal Vol.I/No.2/April-Juni /2013 Edisi Khusus tentang *Ketertiban Umum Dalam Perspektif Hukum Perdata Internasional*. Manado; Universitas Sam Ratulangi, hlm. 124

mengakibatkan tidak adanya kepastian hukum. Adanya ketidakpastian hukum tersebut akan berdampak kurangnya kepercayaan para penggelut bisnis untuk menggunakan lembaga arbitrase dan melemahnya perekonomian di Indonesia, disebabkan investor kurang tertarik untuk berinvestasi di Indonesia.

Adapun hal yang harus menjadi perhatian bahwa dalam penggunaan ketertiban umum ini harus dapat dipergunakan sebagai suatu perisai (*as ashield*), dalam usaha untuk menjaga agar tidak terjadi pelanggaran terhadap sendi-sendi asasi dari sistem hukum dan tata susila masyarakat kita sendiri dan bukan sebagai pedang (*as a sword*) yang setiap kali akan mencegah berlakunya putusan arbitrase luar negeri.¹⁴ Maka dari itu diperlukan suatu batasan yang jelas mengenai asas ketertiban umum baik secara nasional maupun internasional, demikian itu asas ketertiban umum benar-benar dapat dipergunakan semaksimal mungkin.¹⁵

Terkait pembatasan tersebut, UU AAPS hanya menyebutkan secara implisit mengenai ketertiban umum yang tertuang dalam Pasal 66 huruf c, namun tidak memberikan definisi yang jelas mengenai asas ketertiban umum itu sendiri. Berbeda halnya dengan ketentuan Pasal 4 Perma Nomor 1 Tahun 1990 tentang Tata Cara Pengakuan dan Pelaksanaan Putusan Arbitrase Asing di Indonesia disebutkan bahwa asas ketertiban umum yakni bertentangan dengan sendi-sendi azasi dari seluruh sistem hukum dan masyarakat di Indonesia, yang menjadi permasalahan adalah bahwa Perma tersebut tidak memberikan penjelasan secara

¹⁴ Tineke Louise Tuegeh Longdong, 1998. *Asas Ketertiban Umum dan Konvensi New York 1958*, PT. Citra Aditya Bhakti, Bandung: hlm. 24

¹⁵ Prita Amalia. *Penerapan Asas Ketertiban Umum Dan Pembatasannya Dalam Pengakuan Dan Pelaksanaan Putusan Arbitrase Asing Di Indonesia Berdasarkan Konvensi New York 1958*. Bandung: Fakultas Hukum Universitas Padjajaran, hlm. 5

spesifik terkait jangkauan dari sendi-sendi azasi dari seluruh sistem hukum dan masyarakat, karena sifat nya yang terlalu luas untuk ditafsirkan.

Adanya ketidakmampuan peraturan tersebut dalam menjangkau batasan dan/atau konsep asas ketertiban umum tidak menegasikan fakta yang telah terjadi bahwa terdapat beberapa kasus penolakan pelaksanaan putusan arbitrase internasional yang didasarkan pada asas ketertiban umum seperti kasus E.D & F. MAN (SUGAR) Ltd melawan Yani Haryanto pada tahun 1991 (Penetapan Mahkamah Agung No. Pen.Ex'r/Arb.Int/Pdt/1991) yang menjadi kasus pertama bagi Indonesia untuk menolak pelaksanaan keputusan arbitrase luar negeri berdasarkan ketertiban umum. Selanjutnya, kasus PT Astro Nusantara Internasional BV, dkk melawan PT Ayunda Prima Mitra, dkk (Putusan Mahkamah Agung No. 01 K/Pdt.Sus/2010), awalnya putusan tersebut telah didaftarkan di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dan telah mendapatkan putusan *non exequatur* (ditolak) karena bertentangan dengan asas ketertiban umum. Putusan tersebut telah diperkuat dengan adanya putusan kasasi dan peninjauan kembali dari Mahkamah Agung yang tetap menolak untuk dilaksanakannya putusan tersebut.

Selain perkara dengan putusan No 01 K/Pdt.Sus/2010, terjadi kembali perkara antara PT Astro Nusantara Internasional BV, dkk melawan PT Ayunda Prima Mitra, dkk (Putusan Mahkamah Agung No. 877 K/Pdt/2012) yang sebenarnya perkara ini saling berkaitan dengan perkara sebelumnya yang telah diajukan oleh PT Astro Group pada tahun 2010, kemudia Pihak Astro Group mencoba mendaftarkan kembali putusan arbitrase internasional yang dikeluarkan oleh SIAC mengenai perkara yang sama, hanya saja subtansi putusan yang didaftarkan sedikit

berbeda dengan sebelumnya, dan antara keduanya saling keterkaitan satu sama lain, karena perkara tersebut merupakan kelanjutan dari perkara Astro Group sebelumnya.

Berdasarkan uraian di atas pengaturan tentang syarat ketertiban umum dapat menjadi penghambat bagi keberlakuan putusan arbitrase internasional di Indonesia, dikarenakan definisi asas ketertiban umum sangat luas yakni dapat dilihat pada ketiga kasus di atas yang memiliki pertimbangan yang berbeda terhadap penggunaan asas ketertiban umum. Kasus di atas mencerminkan bahwa meskipun undang-undang tidak mengatur secara jelas mengenai batasan terhadap asas ketertiban umum, tetapi undang-undang secara terbuka memberikan hak subjektifitas kepada hakim untuk menafsirkan ketertiban umum itu. Sejalan dengan hal tersebut, bahkan Luhut M.P. Pangaribuan antara lain mengatakan bahwa:¹⁶

“... untuk menafsirkan ketertiban umum, maka kita harus merujuk pada Undang-Undang atau hukum yang dibuat oleh seorang hakim.

Artinya, menurut Luhut, apakah ada putusan hakim atau putusan pengadilan yang mendefinisikan apa yang dimaksud ketertiban umum. Berkenaan dengan hal tersebut, Indonesia menganut sistem hukum tertulis di mana eksekutif yang mencoba menginterpretasikan sesuatu, tidak boleh melewati batasan dari undang-undang yang dimaksud. Lebih lanjut, Luhut menjelaskan bahwa batasan yang universal mengenai ketertiban umum memang tidak ada, namun untuk mengukurnya harus dilihat secara kasus per kasus. Tentunya hal tersebut akan menimbulkan beberapa perbedaan penafsiran dalam setiap putusan pengadilan.

¹⁶ <https://www.hukumonline.com/klinik/detail/lt4e3e380e0157a/apa-definisi-ketertiban-umum-> , diakses pada hari Sabtu, 01 Desember 2018 Pukul 23.15 WIB

Adanya ketidakjelasan dalam prosedur pelaksanaan putusan arbitrase internasional dan keberagaman penafsiran asas ketertiban umum, Penulis ingin mengkaji terhadap prosedur pelaksanaan putusan arbitrase internasional di Indonesia serta mengidentifikasi penggunaan asas ketertiban umum dalam konsep hukum arbitrase dan tidak secara luas karena disesuaikan dengan fokus penelitian yang menekankan pada penolakan pelaksanaan putusan arbitrase internasional di Indonesia. Penelitian ini hanya terbatas mengkaji pada pertimbangan hakim dalam memberikan penafsiran terhadap asas ketertiban umum melalui beberapa putusan yang telah Penulis uraikan pada paragraf sebelumnya. Alasan Penulis mengkaji beberapa putusan di atas adalah mengenai pertimbangan penolakan putusan arbitrase yang digunakan oleh Mahkamah Agung terhadap penggunaan asas ketertiban umum memiliki persamaan satu sama lain, sebab itu akan dilakukan penelitian yang akan dituangkan dalam bentuk skripsi dengan judul **Penolakan Pelaksanaan Putusan Arbitrase Internasional di Indonesia Berdasarkan Asas Ketertiban Umum.**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana prosedur pelaksanaan putusan arbitrase internasional di Indonesia?
2. Bagaimana pertimbangan hakim dalam pemberian suatu penafsiran terhadap asas ketertiban umum sebagai dasar penolakan pelaksanaan putusan arbitrase internasional di Indonesia?

C. Ruang Lingkup

Ruang lingkup penelitian ini terdiri dari ruang lingkup bidang ilmu dan lingkup pembahasan. Ruang lingkup bidang ilmu yang digunakan adalah hukum ekonomi bisnis khususnya hukum arbitrase. Ruang lingkup pembahasan adalah prosedur pelaksanaan putusan arbitrase internasional di Indonesia dan pertimbangan hakim dalam pemberian suatu penafsiran terhadap asas ketertiban umum sebagai dasar penolakan pelaksanaan putusan arbitrase internasional di Indonesia.

D. Tujuan Penelitian

Penelitian mengenai penolakan pelaksanaan putusan arbitrase internasional di Indonesia berdasarkan asas ketertiban umum ini bertujuan ini untuk mengetahui, memahami, dan menganalisis mengenai:

- a. Prosedur pelaksanaan putusan arbitrase internasional di Indonesia.
- b. Pertimbangan hakim dalam memberikan konsep dan/atau penafsiran atas asas ketertiban umum.

E. Kegunaan Penelitian

- a. Secara Teoritis:

Sebagai sumbangsih pemikiran bagi perkembangan ilmu hukum ekonomi dan bisnis khususnya berkenaan dengan lingkup hukum arbitrase.

b. Secara Praktis

Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai:

- 1) Upaya pengembangan pengetahuan hukum bagi Penulis mengenai hukum arbitrase khususnya terhadap pengaturan terkait pelaksanaan putusan arbitrase internasional di Indonesia.
- 2) Bahan informasi bagi pihak-pihak yang membutuhkan referensi yang dapat digunakan untuk penelitian lanjutan yang berkaitan dengan permasalahan pokok bahasan.

II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum tentang Arbitrase

1. Definisi Umum Arbitrase Internasional

Arbitrase dalam arti sempit adalah suatu lembaga penyelesaian sengketa yang khusus menangani dan menyelesaikan sengketa-sengketa di bidang perdagangan, yang pengaturannya tunduk pada pengaturan di bawah UNCITRAL (*United Nations Commission International Trade Law*). Ditinjau dalam arti luas bahwa arbitrase adalah sebagai lembaga penyelesaian sengketa untuk menyelesaikan segala sengketa.¹⁷ Menurut *Black's Law Dictionary*, *Arbitration is*:¹⁸

"Arbitration an arrangement for taking an abiding by the judgement of selected persons in some disputed matter, instead of carrying it to establish tribunals of justice, and is intended to avoid the formalities, the delay, the expense and vexation of ordinary litigation".

Menurut Sidik Suraputra, definisi arbitrase adalah sebagai berikut:¹⁹

Arbitration is a simple proceeding voluntarily chosen by parties who want a dispute determined by an impartial judge of their own mutual selection,

¹⁷ Frans Hendra Winarta, 2014. *Dasar-Dasar, Teori, Prinsip dan Filosofi Arbitrase*, Bandung; Keni Media, hlm.5

¹⁸ Susanti Adi Nugroho, 2015. *Penyelesaian Sengketa Arbitrase dan Penerapan Hukumnya*, Jakarta: Kencana, hlm. 79. Lihat pula St. Paul Minessota, 1991. *Black's Law Dictionary*, West Publishing Co, hlm. 96

¹⁹ *Ibid*, hlm. 78

whose decision, based on the merits of the case, they agreed in advance to accept as final and binding.

Gary Goodpaster mengemukakan definisi arbitrase sebagai berikut:

“Arbitration is the private adjudication of disputes parties, anticipating possible disputes or experiencing an actual dispute, agree to submit their dispute to a decision maker they in some fashion select.”²⁰

Ketentuan Pasal 1 Angka 1 UU AAPS memberikan definisi arbitrase sebagai salah satu cara penyelesaian sengketa perdata di luar peradilan umum yang didasarkan pada perjanjian arbitrase yang dibuat secara tertulis oleh para pihak yang bersengketa.

Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa arbitrase merupakan suatu metode penyelesaian sengketa yang harus diajukan secara tertulis berdasarkan perjanjian²¹ oleh para pihak yang diselesaikan oleh pihak ketiga atau arbiter yang bersifat netral. Kewenangan arbiter diperoleh berdasarkan kewenangan yang diberikan oleh para pihak. Sengketa hukum melalui arbitrase komersial merupakan sengketa para pihak, bukan sengketa yang bersifat publik. Keputusan yang dikeluarkan arbitrase bersifat final dan mengikat para pihak.²² Keberadaan arbitrase ini telah diakui dan penyelesaian sengketa melalui arbitrase dapat dilakukan dengan menggunakan lembaga arbitrase nasional atau internasional berdasarkan kesepakatan para pihak. Perlu diketahui bahwa penyelesaian sengketa melalui

²⁰ *Ibid*

²¹ Perjanjian Arbitrase atau klausul arbitrase terbagi menjadi 2 (dua) yaitu:

1. *Pactum de Compromitendum* : Perjanjian arbitrase yang dibuat sebelum timbul sengketa, dan terlampir atau menjadi assesor dari perjanjian inti.
2. *Akta Kompromis* : perjanjian arbitrase yang dibuat setelah timbulnya sengketa.

²² Mochammad. Basarah, 2011. *Prosedur Alternatif Penyelesaian Sengketa, Arbitrase Tradisional dan Modern (online)*, Bandung: Genta Publishing, hlm. 15.

arbitrase dilakukan menurut peraturan dan lembaga yang dipilih, kecuali ditetapkan lain oleh para pihak.

Arbitrase internasional adalah metode yang sangat dikenal dan digunakan untuk menyelesaikan sengketa antara para pihak yang terikat dalam suatu perjanjian dagang internasional. Sejalan dengan arbitrase pada umumnya, suatu arbitrase dianggap internasional apabila para pihak pada saat dibuatnya perjanjian yang bersangkutan mempunyai tempat usaha yang berkedudukan di negara-negara yang berbeda, misalnya salah satu pihak memiliki tempat usaha di Amerika, dan pihak lain memiliki tempat usaha di Indonesia. Jika terjadi sengketa yang timbul dari perjanjian yang mereka buat dan para pihak memilih untuk menyelesaikan melalui arbitrase, maka arbitrase ini disebut sebagai arbitrase internasional.²³ Kemampuan untuk menyelesaikan sengketa dalam suatu forum yang netral dan menjalankan eksekusi putusan yang final dan mengikat sering disebut sebagai keuntungan utama dari arbitrase internasional dibandingkan dengan penyelesaian sengketa di pengadilan nasional.

Putusan arbitrase internasional yang dikeluarkan suatu negara yang merupakan anggota dari konvensi internasional, dapat dieksekusi di negara lain yang juga merupakan anggota dari konvensi internasional yang sama. Sebagai contoh negara A dan negara B telah menyetujui untuk menyelesaikan sengketa mereka di negara C, dimana ketiga negara tersebut merupakan anggota dari Konvensi New York 1958. Hal ini berarti walaupun proses penyelesaian sengketa negara A dan B

²³ H. Sudiarto, 2013. *Negosiasi, Mediasi & Arbitrase (Penyelesaian Sengketa Alternatif di Indonesia)*, Bandung: Pustaka Reka Cipta, hlm.65.

dilaksanakan di negara C dan putusan arbitrase ditetapkan di negara C, maka putusan arbitrase tersebut tetap dapat dilaksanakan/dieksekusi di negara A atau B, sebagaimana halnya eksekusi putusan pengadilan nasional yang dikeluarkan di masing-masing negara.²⁴

Meneliti pada ketentuan UU AAPS hanya mengatur mengenai arbitrase internasional dalam aspek eksekusinya, namun sama sekali tidak menyebut tentang definisi arbitrase internasional, selain yang disebutkan dalam Pasal 1 angka (9) yang menyatakan bahwa:

“Putusan arbitrase internasional adalah putusan yang dijatuhkan oleh suatu lembaga arbitrase atau arbiter perorangan di luar wilayah hukum RI, atau putusan suatu lembaga arbitrase atau arbiter perorangan menurut ketentuan hukum RI dianggap sebagai suatu putusan arbitrase internasional.”

Berdasarkan pengertian tersebut, secara penafsiran *argumentum a contrario* dapat dirumuskan bahwa putusan arbitrase nasional adalah putusan yang dijatuhkan di wilayah hukum Republik Indonesia, sepanjang putusan dibuat berdasarkan dan dilakukan di Indonesia, maka putusan arbitrase ini termasuk dalam putusan arbitrase nasional. Pengertian putusan arbitrase internasional tersebut pada pokoknya merupakan pengulangan dari ketentuan yang diatur dalam Pasal 2 Perma No. 1 Tahun 1990, di mana dikatakan bahwa “yang dimaksud dengan putusan arbitrase asing adalah putusan arbitrase yang dijatuhkan oleh suatu badan arbitrase atau arbiter perorangan di luar wilayah hukum Republik Indonesia, atau putusan arbitrase yang menurut ketentuan hukum RI dianggap sebagai suatu putusan arbitrase asing, yang berkekuatan hukum tetap sesuai dengan Keppres No. 34

²⁴ Frans Hendra Winarta, *Hukum Penyelesaian Sengketa Arbitrase Nasional dan Internasional*, Op.Cit, hlm.160

Tahun 1981 LN Tahun 1981”. Terkait penentuan apakah putusan arbitrase itu merupakan putusan arbitrase nasional atau internasional harus didasarkan pada prinsip kewilayahan (*territory*) dan hukum yang digunakan dalam penyelesaian sengketa arbitrase tersebut.²⁵

Di samping apa yang telah dikemukakan di atas, jika mengacu pada UU No 1 Tahun 1967 tentang Penanaman Modal Asing (PMA), arbitrase dapat dikatakan bersifat internasional apabila:²⁶

- a. Para pihak yang bersengketa memiliki kebangsaan yang berbeda yang terbukti dan dinyatakan secara tegas;
- b. Tempat penyelesaian sengketa melalui arbitrase berada di luar domisili para pihak;
- c. Objek arbitrase terletak di wilayah negara di mana para pihak memiliki usahanya;
- d. Para pihak sepakat bahwa objeknya (sesuai dengan klausula arbitrase) memiliki keterkaitan dengan satu negara atau lebih.

Sementara itu, jika kita berbicara dengan arbitrase internasional (dalam arti sempit), yakni yang tidak termasuk arbitrase nasional, maka seperti yang dimaksud dalam *UNCITRAL Model Law on International Commercial Arbitration*, termasuk arbitrase internasional jika memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:²⁷

- a. Jika pada saat penandatanganan perjanjian/kontrak yang menjadi sengketa, para pihak mempunyai tempat (*places of business*) mereka di negara-negara yang berbeda;

²⁵ Susanti Adi Nugroho, *Op.Cit*, hlm. 377

²⁶ *Ibid*, hlm. 301

²⁷ Susanti Adi Nugroho, *Op.cit*, hlm. 296

- b. Jika tempat arbitrase yang ditentukan di dalam perjanjian arbitrase ini letaknya di luar negara tempat para pihak mempunyai tempat usaha/bisnis mereka;
- c. Jika pelaksanaan sebagian besar kewajiban dalam kontrak berada di luar tempat bisnis para pihak, atau pokok sengketa sangat terkait dengan tempat yang berada di luar tempat bisnisnya para pihak;
- d. Juga disebut sebagai perjanjian internasional jika para pihak dengan tegas telah menyetujui bahwa pokok persoalan dalam perjanjian arbitrase berhubungan dengan lebih dari satu negara.

2. Alasan-Alasan Para Pihak Memilih Arbitrase

Terdapat beberapa macam alasan mengapa para pihak memilih menyelesaikan sengketa ke arbitrase yaitu:

- a. Para pihak memilih arbitrase dengan harapan akan memperoleh penyelesaian yang lebih baik. Arbitrase sejak semula sudah membatasi acara pemeriksaan hanya sampai satu tingkat, sehingga mempercepat penyelesaian suatu sengketa.²⁸ Tindakan membatasi tingkat pemeriksaan bertujuan agar jumlah biaya juga dapat dikurangi termasuk menghindari beracara terlalu formal seperti lazim di pengadilan. Selain itu, menghindari

²⁸ Tineke Louise, *Op.Cit*, hlm. 36. Lihat Pula Pasal 52 Konvensi Washington (UU No. 5 Tahun 1968): “Setiap pihak berhak mengajukan pembatalan putusan arbitrase melalui permohonan tertulis yang ditunjukkan kepada Sekretaris Jenderal”. Begitu juga BANI mensyaratkan pernyataan para pihak sebelum pemeriksaan dimulai, bahwa putusan arbitrase dalam tingkat pertama mempunyai kekuatan hukum yang pasti dan tetap.

publisitas merupakan hal yang tidak bisa dilakukan bila beracara di pengadilan akan tetapi arbitrase memungkinkannya.²⁹

- b. Para pihak memilih penyelesaian melalui arbitrase karena dalam dunia perdagangan luar negeri banyak timbul sengketa mengenai hal-hal yang hanya diputus oleh seorang yang ahli atau kompeten.³⁰
- c. Bahwa yang diinginkan oleh para pihak adalah bahwa putusan yang akan diberikan dapat diterima dan secara sukarela dilaksanakan oleh pihak yang dikalahkan agar hubungan baik tetap dapat berjalan lancar antar para pihak dalam masa yang akan datang.³¹
- d. Putusan arbitrase diakui secara internasional. Putusan arbitrase yang dikategorikan atau digolongkan sebagai arbitrase internasional yang dikeluarkan di suatu negara, putusannya akan diakui dan dilaksanakan, apabila dimohonkan di negara lainnya di dunia. Pengakuan dan pelaksanaan putusan ini dimungkinkan selama negara di mana putusan itu dimohonkan untuk dilaksanakan (eksekusi) adalah negara-negara anggota yang tunduk

²⁹ *Ibid*, Lihat Pula Roy T, Kristin, “Saudi Arabia and Arbitration”, *Fordham International Law Journal* Vol. 18, 1995, page 927: “Proceedings that remain informal and confidential enable the parties to maintain working relationship with each other and with outside parties.”

³⁰ *Ibid*, hlm 38. Lihat Pula Mohammed Bodjaoui, “The Arbitrator: One-There Roles, Some independent comments on the Ethical and Legal Obligations of an Arbitrator, *Journal of International Arbitration*, Vol. 5 No. 1, Maret 1988, page 7: “He is choosen from the profession of the parties, or of one of them, because of the valuable special knowledge he has which can enable him to settle a case. That is the essential difference between an arbitrator and a judge.

³¹ *Ibid*, hlm. 41. Lihat Pula Fischer-Zernin, Vincent et. Al., supra No. 55, “Arbitration and Mediation: Synthesis or Anthitesis”, *Journal International Arbitration*, vol 5 No.1 March, 1988, page 25: “The most widely accepted definition of mediation is: a voluntary process in which a neutral third party, who lacks authority to impose a solution, helps participants reach their own agreement for resolving a dispute. Sometimes conciliation denotes a less formal procedure than mediation or one in which the neutral party is less active. Most often however it seems that the terms conciliation and mediation are used interchangeably.

pada perjanjian bilateral, regional, atau multilateral di bidang pengakuan dan pelaksanaan putusan arbitrase asing.

Beberapa keuntungan penyelesaian sengketa melalui arbitrase dibandingkan melalui proses peradilan yang tertuang dalam Penjelasan Umum UU AAPS, yaitu:

1. Kerahasiaan sengketa para pihak terjamin;
2. Keterlambatan yang diakibatkan karena hal prosedural dan administratif dapat dihindari;
3. Karena pengusaha luar negeri condong berusaha melepaskan diri dari berlakunya hukum asing yang belum mereka ketahui. Ini disebabkan karena pengusaha luar negeri kurang paham akan hukum di Indonesia dan negara-negara berkembang pada umumnya. Oleh karena itu, mereka menganjurkan agar selalu berusaha untuk mencantumkan klausula arbitrase luar negeri terutama dalam kontrak dagang dengan pengusaha dari negara-negara berkembang.³²
4. Para pihak dapat memilih arbiter yang berpengalaman, memiliki latar belakang yang cukup mengenai masalah yang disengketakan, serta jujur dan adil;
5. Para pihak dapat menentukan pilihan hukum untuk penyelesaian masalahnya; para pihak dapat memilih tempat penyelenggaraan arbitrase;

³² Sudargo Gautama, 1983. *Kontrak Dagang Internasional*, Bandung: Alumni, hlm. 29-30. Umumnya negara bekas jajahan dalam kontrak dagang internasional menolak tunduk pada suatu sistem hukum asing. Agar kontrak tidak gagal, disepakati klausula arbitrase tanpa menyinggung pilihan hukum.

6. Putusan arbitrase merupakan putusan yang mengikat para pihak melalui prosedur sederhana ataupun dapat langsung dilaksanakan.

Selain keunggulan diatas, arbitrase juga mempunyai kelemahan, yaitu:

1. Arbitrase belum dikenal secara luas, baik oleh masyarakat awam, maupun masyarakat bisnis, bahkan oleh masyarakat akademis sendiri.
2. Masyarakat belum menaruh kepercayaan yang memadai, sehingga enggan memasukkan perkaranya kepada lembaga-lembaga arbitrase. Hal ini dapat dilihat dari sedikitnya perkara yang diajukan dan diselesaikan melalui lembaga-lembaga arbitrase yang ada.
3. Lembaga arbitrase tidak mempunyai daya paksa atau kewenangan melakukan eksekusi putusannya, padahal pengaturan untuk eksekusi putusan arbitrase nasional maupun internasional sudah cukup jelas.
4. Kurangnya kepatuhan para pihak terhadap hasil-hasil penyelesaian yang dicapai dalam arbitrase, sehingga mereka seringkali mengingkari dengan berbagai cara, baik dengan teknik mengulur-ulur waktu, perlawanan, gugatan pembatalan dan sebagainya.
5. Kurangnya para pihak memegang etika bisnis. Sebagai suatu mekanisme *extra judicial*, arbitrase hanya dapat bertumpu di atas etika bisnis, seperti kejujuran dan kewajaran.

B. Doktrin *Competence-Competence*

Sejalan dengan perkembangan masyarakat, berkembang pula cara penyelesaian sengketa yang lebih modern yang dinamakan dengan arbitrase, yang prinsip-prinsip dasarnya diambil dari kebiasaan yang dipraktikan dalam masyarakat di berbagai negara. Para pihak sepakat membuat "*Gentlemen Agreement*" guna memilih orang-

orang yang netral untuk diselesaikan sengketa mereka di bidang privat (*commercial matter*) dan mereka sepakat untuk tunduk pada perjanjian tersebut.³³ Perjanjian yang dimaksud lazim disebut dengan klausul arbitrase. Berkenaan dengan klausul arbitrase ini, Setiawan seorang mantan hakim Mahkamah Agung Republik Indonesia mengatakan bahwa *arbitration clause* merupakan dasar pijakan serta dasar kewenangan bagi para arbiter untuk memeriksa serta memutus perkaranya.³⁴ Penentuan wewenang oleh badan arbitrase lazim disebut dengan doktrin *competence-competence*.

Berdasarkan kewenangan yang lahir dari penunjukan para pihak, badan arbitrase dapat menentukan dirinya sendiri sebagai badan atau pihak yang berwenang mengenai hal-hal apa yang menjadi kewenangan kompetensinya. Seiring perkembangan, doktrin *competence-competence* ini telah pula dijadikan sebagai prinsip dasar dalam *modern law arbitration* yang menentukan bahwa arbitrase berwenang untuk menentukan yurisdiksi atau kompetensinya sendiri, oleh karena itu sudah semestinya bahwa lembaga arbitrase pertama-pertama yang menyatakan bahwa arbitrase itu berwenang adalah arbitrase bukan pengadilan.³⁵

M. Husseyn Umar mengatakan bahwa dengan adanya klausul arbitrase maka yang berkompeten adalah arbitrase, jadi negara tidak boleh ikut campur tangan, karena baik pengadilan maupun arbitrase mempunyai pengaturan sendiri-sendiri.

³³ Cut Memi, 2017. *Arbitrase Komersial Internasional Penerapan Klausul dalam Putusan Pengadilan Negeri*, Jakarta: Sinar Grafika, hlm. 42. Hasil wawancara dengan M Husseyn Umar (Wakil Ketua Bani) pada tanggal 19 Januari 2015.

³⁴ *Ibid.* Lihat pula, Setiawan, 2003. “*Beberapa Catatan Hukum Tentang Klausul Arbitrase*”, Makalah dalam *Kapita Selekta Arbitrase dan Permasalahannya*”, Jakarta: Mahkamah Agung Republik Indonesia, hlm. 40

³⁵ *Ibid.*, hlm. 42-43x

Meskipun salah satu pihak mengajukan perkara ke pengadilan, proses arbitrase tetap berjalan terus.³⁶ Pada hakikatnya perjanjian arbitrase tersebut bersifat berdiri sendiri, yang tidak turut hapus dengan hapusnya perjanjian pokok. Hal ini dimungkinkan berdasarkan asas *survivability* dalam hukum kontrak. Dengan demikian, apabila kerja sama komersial di antara para pihak hapus, maka perjanjian arbitrase masih dapat dilanjutkan atau hal ini dikenal dengan doktrin *the authonomy of the arbitral clause* (kemandirian atau keterpisahan klausul arbitrase). Arti dari doktrin ini adalah bahwa klausul-klausul tertentu di dalam kontrak akan tetap hidup walaupun kontrak telah berakhir atau diakhiri.³⁷ R. Subekti menegaskan bahwa batalnya perjanjian induk tidak secara otomatis mengakibatkan batalnya klausul arbitrase.³⁸ Penegasan lebih lanjut juga terlihat dalam Pasal 10 UU AAPS yang mengatakan bahwa klausul arbitrase selalu mengikat para pihak, dan tidak menjadi batal sekalipun perjanjian pokoknya berakhir atau menjadi batal.

Terhadap kewenangan arbitrase, M. Husseyn Umar menegaskan bahwa dengan kewenangan arbitrase seperti demikian itu, bukan berarti bahwa pengadilan sama sekali tidak berperan penting dalam hal arbitrase. Pasal 61 UU AAPS menyatakan bahwa “dalam hal para pihak tidak melaksanakan putusan secara sukarela, putusan dilaksanakan berdasarkan berdasarkan perintah ketua pengadilan negeri atas permohonan salah satu pihak.” Hal ini juga terjadi pada putusan arbitrase internasional yang akan dilaksanakan di Indonesia harus terlebih dahulu memperoleh eksekusi dari Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dan/atau Mahkamah Agung seperti

³⁶ *Ibid*, Hasil wawancara dengan M Husseyn Umar (Wakil Ketua Bani) pada tanggal 19 Januari 2015.

³⁷ *Ibid*, hlm. 20. Dikutip dari pertimbangan yang diajukan oleh Pihak Bankers Trust International dalam Putusan Nomor 02/K/Exr/Arb.Int/2000, hlm. 9.

³⁸ *Ibid*.

yang tercantum dalam Pasal 66 UU AAPS. Secara singkat diartikan bahwa meskipun berdasarkan doktrin *competence-competence* arbitrase berwenang untuk menentukan yurisdiksinya sendiri, bukan berarti kewenangan itu juga mencakup sampai ke tahap pelaksanaan eksekusi putusan arbitrase baik nasional maupun internasional.³⁹

Ternyata dalam penerapan doktrin *competence-competence* di Indonesia seringkali dijumpai adanya campur tangan oleh pengadilan terlepas daripada proses pelaksanaan putusan arbitrase dan sita eksekusi, yang sering menimbulkan turunya marwah lembaga arbitrase. Seperti halnya saja kasus PT PLN melawan PT Paiton Energy, dalam Pasal 12.3 dan 18.3 Perjanjian Pembelian Tenaga Listrik/*Power Purchase Agreement* (PPA) yang menyatakan bahwa jika timbul suatu sengketa, para pihak bersepakat untuk menyelesaikan sengketa melalui Lembaga Arbitrase UNCITRAL, namun salah satu pihak mengajukan gugatan pembatalan perjanjian di PN Jakarta Pusat, yang dalam Putusan Nomor 517/Pdt.G/1999/PN. Jakarta Pusat menyatakan berwenang dan mengadili perkara tersebut dengan alasan bahwa Hakim berpendapat antara perjanjian pokok dengan klausul arbitrase merupakan satu kesatuan. Atas dasar hal itu, maka apabila perjanjian pokok batal, maka klausul arbitrase juga menjadi tidak berlaku.⁴⁰ Selanjutnya perkara gugatan perbuatan melawan hukum antara PT Roche melawan PT Tempo yang ditunjukkan pada PN Jakarta Selatan, dalam pertimbangan Putusannya Nomor 454/Pdt.G/1999/PN Jakarta Selatan yang menyatakan bahwa

³⁹ *Ibid*, hlm. 43

⁴⁰ *Ibid*, hlm. 169. Lihat pula, Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No. 517/Pdt.G/1999/PN Jakarta Pusat, perkara antara PT PLN melawan PT Paiton Energy.

Hakim berpendapat apabila gugatan berupa perbuatan melawan hukum, maka perkara tersebut adalah merupakan kewenangan pengadilan untuk mengadili, sementara apabila gugatan berupa wanprestasi maka hal itu merupakan kewenangan arbitrase untuk mengadilinya. Penilaian tersebut kurang dibenarkan, karena sudah seharusnya sengketa tersebut jika didasarkan pada perjanjian yang termuat klausul arbitrase, secara *mutatis mutandis* diselesaikan melalui Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI).⁴¹

Pada prinsipnya apabila para pihak telah mengadakan suatu perjanjian yang di dalamnya telah memilih penyelesaian sengketa melalui arbitrase, maka berdasarkan ketentuan UU AAPS bahwa pengadilan negeri tidak lagi berwenang untuk mengadili sengketa terkait perjanjian tersebut. UU Arbitrase sendiri tidak memberikan pembatasan hanya perkara wanprestasi yang dapat diselesaikan melalui arbitrase. Namun, dalam hal terjadi perbuatan melawan hukum (PMH) yang dilakukan oleh salah satu pihak yang terikat dengan perjanjian tersebut, maka penyelesaiannya dilakukan melalui arbitrase. Hal ini diatur dalam Pasal 2 UU AAPS yang berbunyi:⁴²

“Undang-undang ini mengatur penyelesaian sengketa atau beda pendapat antar para pihak dalam suatu hubungan hukum tertentu yang telah mengadakan perjanjian arbitrase yang secara tegas menyatakan bahwa semua sengketa atau beda pendapat yang timbul atau yang mungkin timbul dari hubungan hukum tersebut akan diselesaikan dengan cara arbitrase atau melalui alternatif penyelesaian sengketa.”

⁴¹ *Ibid*, hlm. 170. Lihat pula, Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 454/Pdt.G/1999/PN Jakarta Selatan, perkara antara PT Roche melawan PT Tempo.

⁴² <https://www.hukumonline.com/klinik/detail/lt585126f913458/dapatkah-perkara-pmh-diselesaikan-melalui-arbitrase>, diakses pada hari Rabu, 30 Januari 2019, Pukul 21.00 WIB.

Berdasarkan ketentuan dalam Pasal 2 UU AAPS tersebut, dengan adanya frasa yang berbunyi “yang mungkin timbul dari hubungan hukum tersebut” dijadikan dasar bagi pihak yang merasa dirugikan atas PMH untuk menyelesaikan permasalahan yang ada melalui arbitrase. Perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*) dalam konteks perdata diatur dalam Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (“KUH Perdata”) yang berbunyi:⁴³

“Tiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut.”

Terhadap suatu permasalahan yang masuk dalam kategori PMH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1365 KUHPerdata antara para pihak yang terikat dengan suatu perjanjian yang memuat klausula arbitrase telah menjadi kewenangan arbitrase untuk menyelesaikannya, hal ini menunjukkan bahwa penyelesaian melalui arbitrase tidak serta merta hanya untuk menyelesaikan sengketa wanprestasi saja. Menurut A. Setiadi, bahwa perbuatan melawan hukum menimbulkan perikatan yang lahir dari undang-undang, apabila para pihak yang bersengketa sepakat untuk menyelesaikan sengketa dengan cara arbitrase (yang tentunya hanya biasa dilakukan setelah terjadinya sengketa), maka hal itu dimungkinkan, sepanjang perbuatan melawan hukum tersebut termasuk dalam ruang lingkup hukum perdagangan.⁴⁴

Selanjutnya perkara wanprestasi antara PT Danareksa Jakarta Internasional melawan Ssangyong Engineering yang ditujukaan pada PN Jakarta Pusat, dalam pertimbangan Putusannya Nomor 430/Pdt.G/2000/PN Jakarta Pusat telah

⁴³ *Ibid*

⁴⁴ A. Setiadi, *Op. Cit*, hlm. 58

menyatakan bahwa meskipun di dalam perjanjian para pihak telah sepakat untuk menyelesaikan sengketa yang timbul secara arbitrase, ketentuan ini tidak berlaku mutlak, karena adanya pencantuman dua kompetensi kewenangan penyelesaian sengketa antara pengadilan negeri dan arbitrase dalam satu klausul. Oleh sebab itu, pengadilan juga berwenang memeriksa dan mengadili perkara-perkara yang terikat dengan perjanjian arbitrase. Selain itu, Hakim berpendapat karena dalam perjanjian dikatakan memilih domisili pada pengadilan negeri, maka hal ini diartikan sebagai berwenang untuk mengadili.⁴⁵ Klausula arbitrase seperti inilah yang disebut dengan *pathologi clause* atau *non sense arbitration clause* yang perumusannya tidak jelas atau tidak tegas, dan seringkali menimbulkan ambiguitas dalam pelaksanaannya. Pencantuman arbitrase dan pengadilan secara sekaligus dalam perjanjian atau kontrak komersial merupakan kesalahan fatal. Pada dasarnya ketika para pihak mencantumkan klausula arbitrase, maka mereka telah mengecualikan (*exclude*) kewenangan pengadilan untuk menyelesaikan sengketa mereka, seperti yang dicantumkan pada Pasal 3 UU AAPS.⁴⁶

C. Pengaturan Pelaksanaan Putusan Arbitrase Internasional di Indonesia

1. Keppres No. 34 Tahun 1981 tentang Mengesahkan *Convention on the Recognition and Enforcement of Foreign Arbitral Awards* dan Peraturan Mahkamah Agung No. 1 Tahun 1990 tentang Tata Cara Pelaksanaan Putusan Arbitrase Asing

Ditinjau dari segi Keppres No. 34 Tahun 1981 dan Pasal III Konvensi New York 1958 yang di dalamnya tersirat adanya asas *ius sanguinis* atau *asas personalitas*

⁴⁵ Cut Memi, *Op. Cit.*, hlm. 171. Lihat pula, Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 430/Pdt.G/2000/PN perkara antara PT Danareksa Jakarta Internasional melawan Ssangyong Engineering.

⁴⁶ A. Setiadi, *Op. Cit.*, hlm. 46

yang menentukan pelaksanaan eksekusi putusan arbitrase internasional dijalankan menurut tata cara hukum acara yang berlaku di negara di mana eksekusi dimohon.⁴⁷ Adanya Perma No. 1 Tahun 1990 tentang Tata Cara Pelaksanaan Eksekusi Putusan Arbitrase Internasional, maka penolakan atau pernyataan eksekusi putusan arbitrase internasional tidak dapat diterima dengan dasar tidak adanya peraturan pelaksanaan, tidak menggugurkan sifat kekuatan eksekusi (*executorial kracht*) yang terkandung di dalam putusan.⁴⁸

Berdasarkan ketentuan Pasal 3 Perma No. 1 Tahun 1990, putusan arbitrase asing hanya diakui serta dapat dilaksanakan di dalam wilayah hukum Republik Indonesia apabila memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

- (1) Putusan ini dijatuhkan oleh suatu badan arbitrase ataupun perorangan di suatu negara yang dengan Negara Indonesia ataupun bersama-sama dengan Negara Indonesia terikat dalam suatu konvensi internasional perihal pengakuan serta pelaksanaan arbitrase asing. Pelaksanaan didasarkan atas asas timbal-balik (resiprositas).
- (2) Putusan-putusan arbitrase tersebut dalam ayat (1) di atas hanyalah terbatas pada putusan-putusan yang menurut ketentuan hukum Indonesia termasuk dalam ruang lingkup Hukum Dagang.
- (3) Putusan-putusan arbitrase asing tersebut dalam ayat (1) di atas hanya dapat dilaksanakan di Indonesia terbatas pada putusan-putusan yang tidak bertentangan dengan ketertiban umum.
- (4) Suatu putusan arbitrase asing dapat dilaksanakan di Indonesia setelah memperoleh *exequatur* dari Mahkamah Agung Republik Indonesia.

2. Pengaturan Pelaksanaan Putusan Arbitrase Internasional Menurut Undang-Undang No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa

Pengaturan tentang arbitrase internasional di Indonesia terdapat pada Pasal 65 hingga Pasal 69 UU AAPS. Disebutkan dalam ketentuan tersebut bahwa putusan

⁴⁷ Frans Hendra Winarta, *Hukum Penyelesaian Sengketa Arbitrase Nasional dan Internasional*, Op.Cit, hlm. 75

⁴⁸ *Ibid*, hlm. 76

arbitrase internasional tersebut hanya diakui serta dapat dilaksanakan di wilayah hukum Republik Indonesia jika putusan tersebut dijatuhkan oleh majelis arbitrase Indonesia terkait dengan perjanjian bilateral dan/atau perjanjian multilateral tentang pengakuan dan pelaksanaan putusan arbitrase internasional.⁴⁹ Putusan arbitrase internasional tersebut harus terlebih didaftarkan di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang diberikan kewenangan oleh UU No. 30 tahun 1999 untuk menangani masalah pengakuan dan pelaksanaan dari putusan arbitrase internasional. Berbeda dengan putusan arbitrase internasional yang menyangkut kepentingan dan/atau Negara Republik Indonesia sebagai subjek perkara, maka Mahkamah Agung yang mempunyai fungsi *exequator* dalam putusan tersebut.⁵⁰

Berdasarkan ketentuan Pasal 66 UU AAPS, putusan arbitrase internasional hanya diakui serta dapat dilaksanakan di wilayah hukum Republik Indonesia, apabila memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

- a. Putusan arbitrase internasional dijatuhkan oleh arbiter atau majelis arbitrase di suatu negara yang dengan negara Indonesia terikat pada perjanjian, baik secara bilateral maupun multilateral, mengenai pengakuan dan pelaksanaan putusan arbitrase internasional. Ketentuan ini disebut dengan “asas resiprositas”.

Asas ini sejalan dengan bunyi Pasal 3 ayat (1) Perma No. 1 Tahun 1990, yang menyatakan bahwa putusan arbitrase yang diakui dan yang dapat dilaksanakan eksekusinya di wilayah hukum Republik Indonesia hanyalah putusan yang memuhi asas resiprositas. Asas resiprositas ini juga tercantum

⁴⁹ *Ibid*, hlm. 72

⁵⁰ *Ibid*, hlm. 73

dalam Pasal 1 ayat (3) Konvensi New York 1958. Berdasarkan asas resiprositas, tidak semua putusan arbitrase asing yang diakui dapat (*recognize*) dan dieksekusi (*enforcement*), hanya terbatas pada putusan yang diambil di negara asing;⁵¹

1. Yang mempunyai ikatan bilateral dengan Negara RI; dan
2. Terikat bersama (multilateral) dengan Negara RI dalam suatu konvensi internasional (peserta ratifikasi suatu konvensi internasional).

Ketentuan Konvensi New York 1958 tidak dapat dipaksakan secara unilateral. Bila diperhatikan Pasal I ayat (3) Konvensi New York 1958, berlakunya asas resiprositas harus secara tegas dinyatakan oleh suatu negara, pada saat negara yang bersangkutan melakukan ratifikasi. Hal ini dapat dibaca dalam kalimat yang berbunyi: “...*any state may on basis of reciprocity declare that I will apply the Convention to the recognition and enforcement of awards made only in the territory of another Contracting State...*”.⁵²

Pada lampiran Keppres No. 34 Tahun 1981, Indonesia mencantumkan pernyataan yang menegaskan penerapan Konvensi New York 1958 didasarkan pada asas resiprositas. Asas ini merupakan pencerminan prinsip kedaulatan negara dan kedaulatan hukum maupun kedaulatan bangsa Indonesia serta bentuk penghormatan prinsip saling menghormati di antara sesama bangsa dan negara ini.⁵³

⁵¹ Susanti Adi Nugroho, *Op.Cit*, hlm. 414

⁵² *Ibid*, hlm. 415

⁵³ *Ibid*

- b. Putusan arbitrase internasional sebagaimana dimaksud dalam huruf a terbatas pada putusan yang menurut ketentuan hukum Indonesia termasuk dalam ruang lingkup hukum perdagangan. Ketentuan ini disebut dengan “asas pembatasan”.

Pengakuan dan pelaksanaan putusan arbitrase internasional tidak meliputi semua bidang persengketaan hukum. Konvensi New York 1958 memberi hak kepada setiap *Contracting State* untuk membatasi sepanjang bidang hukum tertentu. Penilaiannya sama sekali diserahkan kepada setiap negara untuk menentukan sikapnya melakukan pembatasan jangkauan pengakuan putusan arbitrase asing, hanya meliputi perselisihan dalam bidang hukum tertentu saja. Sebagai cara untuk mengetahui apakah suatu kasus termasuk dalam ruang lingkup hukum dagang atau tidak, patokan yang dipakai yaitu sistem tata nilai hukum Indonesia, bukan pada sistem tata nilai hukum negara tempat dimana putusan dijatuhkan. Ruang lingkup sengketa perdagangan tercermin dalam Penjelasan Pasal 66 huruf (b) UU AAPS yang memberikan batasan mengenai yang dimaksud dengan “ruang lingkup hukum perdagangan”, yaitu kegiatan-kegiatan antara lain bidang:⁵⁴

- a. Perniagaan;
- b. Perbankan;
- c. Keuangan;
- d. Penanaman modal;
- e. Industri;
- f. Hak kekayaan intelektual;

⁵⁴ *Ibid*, hlm. 418

Hukum Negara Indonesia menentukan bahwa yang dimaksud dengan ruang lingkup perdagangan adalah meliputi bidang sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 66 huruf b UU AAPS. Namun perlu digaris bawahi, meskipun terdapat suatu sengketa perdagangan yang berasal dari perjanjian sesuai dengan Pasal 66 huruf b UU AAPS hanya berlaku sebagai syarat pengajuan sengketa ke lembaga arbitrase. sebaliknya untuk ditentukan pelaksanaannya Pengadilan Negeri Jakarta Pusat diberikan amanat untuk menilai apakah putusan arbitrase internasional termasuk ruang lingkup perdagangan, dalam hal ini apabila putusan arbitrase internasional merupakan putusan provisi, maka putusan tersebut bukan termasuk ruang lingkup perdagangan, meskipun sengketa tersebut terqualifikasi sebagai bidang perdagangan.

Mengenai pemberian putusan provisi penghentian gugatan, Emmanuel Gaillard menyatakan bahwa wewenang untuk menjatuhkan putusan tersebut berasal dari prinsip dalam hukum arbitrase internasional, yaitu yurisdiksi arbitrator untuk mengadili pelanggaran perjanjian arbitrase dan wewenang arbitrator untuk mengambil langkah-langkah yang dibutuhkan untuk mencegah gugatan atas pemeriksaan sengketa untuk memastikan efektifitas putusan arbitrase yang akan dikeluarkan. Gaillard berpendapat bahwa perjanjian arbitrase tidak hanya memberikan arbitrator wewenang untuk menyelesaikan pokok gugatan, tapi juga wewenang untuk menentukan yurisdiksi sendiri (*kompetenz-kompetenz*).⁵⁵

⁵⁵ Grace Fan, 2012. Keberlakuan Putusan Provisi Arbitrase International Mengenai Penghentian Gugatan (*Anti Suit Injunction*) di Indonesia (Studi Kasus Astro Nusantara International BV melawan PT Ayunda Prima Mitra, Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, hlm 77. Lihat pula, *Ricardo Quass Duarte*, hlm. 13

Menurut pendapat ahli hukum, putusan provisi yang dikeluarkan oleh Pengadilan Amerika tidak akan mendapatkan eksekutor disebabkan putusan tersebut bukanlah putusan final. Menurut hukum Spanyol, putusan provisi yang bersifat sementara dapat dibatalkan, ketika pada keadaan saat putusan itu dikeluarkan berubah atau setelah putusan akhir mengenai pokok perkara diberikan. Oleh sebab itu, putusan provisi tidak pantas untuk diberikan akibat tetap, yang mana merupakan maksud eksekutor putusan arbitrase asing. Alasan yang sama, membuat pengadilan Spanyol mengambil sikap untuk tidak memberikan eksekutor untuk putusan penghentian gugatan yang merupakan bentuk dari putusan provisi.⁵⁶

Pada prakteknya, ketika arbitrator mengeluarkan putusan penghentian gugatan, dan pihak yang berkepentingan mengajukan pelaksanaan putusan arbitrase di wilayah forum yang dilarang, maka hal yang dilakukan oleh forum yang dilarang adalah menolak pelaksanaan putusan tersebut, dengan dasar bahwa putusan arbitrase bertentangan dengan ketertiban umum atau arbitrator telah melampaui batas kewenangannya.⁵⁷ Alasan penjatuhan putusan provisi penghentian gugatan dengan dasar adanya pemeriksaan bersamaan antara forum yang berbeda mengenai persamaan pada pokok gugatan dan subjek ataupun karena melanggar perjanjian arbitrase, harus

⁵⁶ *Ibid*, hlm. 78. Lihat pula, Fransisco Ramos Romeo, "Litigation Under the shadow an Execuatur: The Spanish Recognition of U.S. Judgements", *American Bar Association The International Lawyer Writer* (2004), <http://www.lexisnexis.com> diunduh 3 Mei 2011

⁵⁷ *Ibid*. Lihat pula, Laurent Levy, "Anti-Suit Injunction Issued by Arbitrators". <http://www.lk-k.com/data/document/anti-suit-injunction-issued-arbitrators.pdf>, hlm. 125 Diunduh 25 November 2011.

ditolak,⁵⁸ karena akan dianggap bertentangan dengan asas kedaulatan suatu negara dalam hal mencoba mengintervensi suatu proses peradilan yang telah berlangsung di suatu negara.

- c. Putusan arbitrase internasional sebagaimana dimaksud dalam huruf a hanya dapat dilaksanakan di Indonesia terbatas pada putusan yang tidak bertentangan dengan ketertiban umum. Ketentuan ini disebut dengan “asas ketertiban umum”.

Seperti halnya asas resiprositas, asas *public order* (ketertiban umum) atau dapat juga diartikan sebagai kepentingan umum ini merupakan pegangan utama bagi tiap-tiap negara, termasuk juga pelaksanaan putusan arbitrase internasional yang dilaksanakan di Indonesia. Kriteria kepentingan umum ini adalah sesuatu yang sangat longgar dan berbeda-beda di masing-masing negara.⁵⁹

- d. Putusan arbitrase internasional dapat dilaksanakan di Indonesia setelah memperoleh eksekutor dari Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat; dan
- e. Putusan arbitrase internasional sebagaimana dimaksud dalam huruf a yang menyangkut Negara Republik Indonesia sebagai salah satu pihak dalam sengketa, hanya dapat dilaksanakan setelah memperoleh eksekutor dari Mahkamah Agung Republik Indonesia yang selanjutnya dilimpahkan kepada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.

⁵⁸ *Ibid.* Lihat pula, Dalam perkara West Tanker, *Advocate General* Juliane Kokott tidak setuju dengan penjelasan Lord Hoffman. Julianne Kokott menyimpulkan bahwa materi perkara adalah hal terpenting dalam menilai apa yang menjadi sengketa, lebih daripada perjanjian arbitrase. Jika dilihat dari perjanjian arbitrase, konsekuensinya setiap sengketa yang timbul dari hubungan hukum, berada di bawah yurisdiksi arbitrase. Edwards Angell Palmer & Dogde, “*Anti Suit Injunction in Europe : The End is Night*”, Lexisnexis Martindale-Hubbel (R) *Legal article, Division of Reed Elsevier Inc. (2009)*, <http://www.lexisnexis.com>, diunduh 3 Mei 2011.

⁵⁹ *Ibid*, hlm.419

Ketentuan Pasal 66 pada huruf (d) dan (e) disebut dengan asas *executorial kracht*. Asas ini diatur dalam Pasal 2 Perma No. 1 Tahun 1990. Menurut pasal ini, putusan arbitrase internasional “disamakan” dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap. Maka dalam putusan tersebut terkandung “kekuatan eksekusi” atau *executorial kracht*. Berarti, setiap putusan arbitrase internasional yang diajukan permintaan eksekusinya di Indonesia harus diakui keabsahannya (*recognized*), dan harus dijalankan eksekusinya (*enforcement*).⁶⁰

D. Tinjauan Umum Asas Ketertiban Umum dalam Pelaksanaan Putusan Arbitrase Internasional di Indonesia.

1. Definisi Ketertiban Umum dalam Hukum Perdata Internasional Secara Umum

Beberapa istilah dalam dunia internasional mengenai ketertiban umum seperti di Perancis dikenal dengan istilah: *order public* (Prancis), *openbare orde* (Belanda), *Public Policy*, *Public order* (Inggris), atau kepentingan umum (Indonesia).⁶¹ Pemikiran tentang ketertiban umum (*public order*) dalam hukum perdata internasional pada dasarnya bertitik tolak dari anggapan dasar bahwa “sebuah pengadilan adalah bagian dari struktur kenegaraan yang berdaulat” dan karena itu pengadilan berwenang untuk memberlakukan hukumnya sendiri yang diajukan kepadanya, dalam arti bahwa pengadilan atau para pihak dalam perkara mungkin akan berhadapan dengan hal-hal yang dapat menjadi dasar untuk mengesampingkan

⁶⁰ Frans Hendra Winarta, *Hukum Penyelesaian Sengketa Arbitrase Nasional dan Internasional*, Op.Cit., hlm. 77

⁶¹ Bayu Seto Hardjowahono, 2013. *Dasar-Dasar Hukum Perdata Internasional*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, hlm. 137

pemberlakuan hukum asing di wilayah *lex fori*.⁶² Salah satu alasan untuk itu adalah ketertiban umum. Prinsip yang digunakan untuk menetapkan hal itu adalah:⁶³

“Jika pemberlakuan hukum asing dapat menimbulkan akibat-akibat berupa pelanggaran terhadap sendi-sendi pokok hukum setempat (*lex fori*), maka hukum asing itu dapat dikesampingkan dengan dasar “demi kepentingan umum” atau “demi ketertiban umum”

Sunaryati Hartono berpendapat bahwa:⁶⁴

“Apa yang merupakan ketertiban umum itu sulit untuk dirumuskan dengan jelas karena pengertian ini sangat dipengaruhi oleh waktu, tempat, serta falsafah bangsa/negara dan sebagainya yang bersangkutan dengan masyarakat hukum yang bersangkutan.”

Sejalan dengan itu, David D. Siegel juga berpendapat bahwa:⁶⁵

“It is imposible to define a state’s ‘public policy’. Presumably it is the entirety of the state’s law, wheter embodies in statues, rules, decisions... [if] that is the definition, then it could be argued that any foreign claim of rule of law not having precise counterpart in forum law would violate forum ‘policy’ and that would mean in turn that a state would ‘never enforce different laws of another state’... [this] is of course not the case.”

Kegel berpendapat bahwa konsep ketertiban umum pada dasarnya berkenaan dengan “bagian yang tidak dapat disentuh dari sistem hukum setempat”, karena itu hukum asing (yang seharusnya berlaku) dapat dikesampingkan jika dianggap bertentangan dengan “*the untouchable part*” dari *lex fori* itu.⁶⁶ Martin Wolff beranggapan bahwa masalah “*order public*” merupakan *exemption to the application*

⁶² *Ibid*

⁶³ *Ibid*

⁶⁴ *Ibid*, hlm, 138

⁶⁵ *Ibid*, hlm. 138

⁶⁶ *Ibid*, hlm. 139

of foreign law (pengecualian terhadap berlakunya kaidah hukum asing).⁶⁷ Menurut Kantaatmadja, ketertiban umum dalam arti luas merupakan *daadwerkelijke belangen berhartiging van land en volk* atau dengan kata lain kepentingan umum adalah tujuan negara yaitu masyarakat adil dan makmur.⁶⁸

Ada pendapat yang mengatakan bahwa *public policy* mempunyai sifat yang selalu berhubungan dengan kesejahteraan rakyat dalam arti *food and health* sebagai lawan dari *culture well-being*, prestasi ekonomi berkaitan dengan produksi dan konsumsi (*economic performance*), *centrally driven*, karena negara mewarisi hal-hal yang diciptakan oleh pasar, tetapi tidak menyelesaikan *political*, dan *military conflict*.⁶⁹ Berkenaan dengan penggunaan lembaga ketertiban umum ini, Sudargo Gautama berpendapat bahwa lembaga ini haruslah berfungsi seperti “rem darurat pada sebuah kereta api” dan hanya digunakan apabila benar-benar dibutuhkan saja.⁷⁰

Adakalanya “rem darurat” ini diperlukan untuk menjauhkan berlakunya hukum asing yang seharusnya digunakan menurut ketentuan hukum perdata internasional Indonesia. Diberlakukannya hukum asing oleh hakim nasional tidak boleh sampai berakibat dilanggarnya atau terhapusnya sendi-sendi asasi dari hukum nasional, hal inilah yang disebut dengan fungsi negatif dari ketertiban umum. Fungsi positifnya adalah bahwa ketertiban umum mengidentifikasi dan menjamin berlakunya ketentuan hukum tertentu, tanpa memperhatikan hukum yang seharusnya berlaku, karena telah dipilih oleh para pihak.⁷¹

⁶⁷ *Ibid*, hlm 139

⁶⁸ Tineke Louise Tuegeh Longdong, *Op.Cit*, hlm. 99

⁶⁹ *Ibid*

⁷⁰ Bayu Seto, *Op.Cit*, hlm. 139

⁷¹ Sudargo Gautama, 1992. *Hukum Perdata Internasional* Buku Kesatu Cetakan kelima, Bandung: Alumni, hlm. 17.

2. Konsep Ketertiban Umum di Berbagai Negara

Ketertiban umum ini belum ada satu konsep yang baku dan seragam. Beberapa konsep yang bisa diambil tentang ketertiban umum ini diantaranya adalah:⁷²

1. Ketertiban Umum Konsepsi Perancis - Italia

Menurut konsepsi Perancis-Italia, bahwa ketertiban umum (*ordre public*) mengandung segala sesuatu yang membenarkan dipergunakannya hukum awak dalam persoalan-persoalan HPI. Penggunaannya dalam ajaran Perancis meliputi semua kaidah hukum Perancis yang bersifat *ordre public*. Meskipun hukum Perancis menunjuk suatu hukum asing untuk diterapkan, namun karena *ordre public*, maka hukum Perancis lah yang digunakan. Ada kekuatan berlaku dari beberapa kaidah Perancis yang karena pentingnya, maka harus diberlakukan, dan kaidah-kaidah asing yang bentrok dengan kaidah-kaidah Perancis dalam bidang yang khas ini, tidak dapat diberlakukan, tanpa memperhatikan lebih jauh apa yang merupakan pokok pendirian kaidah asing itu dan apa faktor-faktor yang dimilikinya dan materi apa yang diaturnya.

Menurut konsep Perancis, pemakaian perundang-undangan yang dianggap bersifat ketertiban umum (*demi kepentingan umum/lois de'ordre public*) tidak dianggap suatu pengecualian dari pada kaidah-kaidah umum yang diutarakan dalam kaidah-kaidah HPI tertentu. *Ordre public* tidak dipandang sebagai suatu keistimewaan, suatu pengecualian dari kaidah-kaidah umum. Oleh karena itu, di Perancis, banyak dipergunakan lembaga ketertiban umum dari pada orang berpendirian bahwa

⁷² Sri Wahyuni, 2014. *Konsep Ketertiban Umum dalam Hukum Perdata Internasional: Perbandingan Beberapa Negara Civil Law dan Common Law*, Jurnal Supremasi Hukum Vol 3 No. 1, Yogyakarta: Fakultas Hukum Universitas Kalijaga, hlm. 50 .

pemakaian ketertiban umum hanya merupakan pengecualian dari kaidah umum, sehingga harus dibatasi pada yang benar-benar perlu saja. Berdasarkan konsepsi Perancis ini, lebih banyak pemakaian kaidah-kaidah hukum Perancis sendiri, karena materi yang dihadapi dianggap bersifat *ordre public*.⁷³

Konsepsi Perancis tentang ketertiban umum ini, telah diterima baik dan dikembangkan di Italia. Menurut konsep Italia, ketertiban umum bersama-sama dengan prinsip kewarganegaraan dan otonomi para pihak, merupakan tiga pilar yang berdiri di atasnya semua bangunan HPI. Berikutnya adalah hukum perdata merupakan pembawaan anggota masyarakat itu. Hukum perdata, menurutnya, dapat dibagi menjadi dua kelompok kaidah besar. Di satu sisi, dikenal kaidah-kaidah yang dipunyai oleh perseorangan sebagai anggota bangsanya. Hak-hak ini berakar pada kebebasan perseorangan. Hak-hak ini mengikuti anggotanya kemana pun mereka pergi. Mancini menyebutnya dengan "*les droits privés qui forment le patrimoine de l'individu*." Di sisi lain, terdapat kelompok kaidah-kaidah yang merupakan dasar masyarakat dan negara seperti yang berkenaan dengan politik, polisi, kesusilaan, ekonomi. Kaidah-kaidah semacam ini berlaku di dalam wilayah tertentu, dan berlaku untuk semua orang dalam wilayah teritorial tersebut. Kaidah ini tidak hanya meliputi kaidah yang mengatur perdagangan, lalu lintas dan kesusilaan baik dalam hubungan pergaulan dalam masyarakat, melainkan juga pada bidang hukum perdata. Kaidah inilah yang dianggap kaidah *ordre public*, di samping kaidah-kaidah hukum publik (*droit public*).⁷⁴

⁷³ *Ibid*, hlm. 51. Dikutip oleh Sudargo Gautama dari Healy bahwa ketertiban umum ini adalah *eines der fundamente des kollisionsrechts*. Sudargo Gautama, 1981. *Hukum Perdata Internasional Indonesia* Jilid II, Bandung: Alumni, hlm. 70-71

⁷⁴ *Ibid*, hlm. 52

2. Ketertiban Umum Konsepsi Jerman

Menurut konsep Jerman, dahulu ketertiban umum dikenal dengan istilah tersendiri *vorbehaltklausel*. Istilah ini lebih sempit dari *ordre public* di Perancis. menurut konsep Jerman, ketertiban umum (*Vorbehaltklausel*) digunakan apabila hukum asing benar-benar bertentangan dengan hukum nasional,⁷⁵ ketertiban umum dianggap sebagai pengecualian, atau keistimewaan, sebagai suatu yang tidak lazim diterima. Pada konsepsi ketertiban umum yang dianut Jerman ini dianggap benar-benar merupakan pengecualian. Ada suatu “*vorbehalt*” terhadap pemakaian hukum asing, tetapi “*vorbehalt*” ini hanya berlaku sebagai suatu keistimewaan, tidak suatu hal yang lazim diterima. Hal ini berarti, di Jerman tidak lekas menggunakan ketertiban umum untuk mengesampingkan hukum asing.⁷⁶ Pembuat undang-undang di Jerman tidak menggunakan istilah “*vorhandelenklausel*” atau *ordre public* untuk lembaga ketertiban umum ini, tetapi menggunakan istilah “*guten sitten*” (kesusilaan baik).

Tentang pelanggaran terhadap *guten sitten* ini, bahwa hal ini hanya akan dianggap sebagai memenuhi syarat pelanggaran bila kaidah asing tersebut benar-benar secara sangat keras dianggap menusuk perasaan kesusilaan yang berlaku di antara rakyat Jerman. Adapun ketidaksamaan tidak semata-mata dianggap bertentangan dengan kesusilaan baik ini. Di sisi lain, berdasarkan Pasal 30 yaitu: “*dann anzuwenden, wenn der unterschied zwischen den staatspolitischen oder sizialen Anschauungen...*” bahwa dalam penerapan hukum asing terkait dengan ketertiban umum di Jerman ini, penting untuk memperhatikan unsur-unsur politis dan sosial

⁷⁵ Sudargo Gautaman, *Op.Cit.*, hlm. 111-118

⁷⁶ Sri Wahyuni, *Op.Cit.*, hlm. 52

ekonomi. Apabila kaidah-kaidah asing yang sebenarnya harus diberlakukan menurut HPI Jerman, ternyata dalam suatu peristiwa konkrit akan melanggar dasardasar kehidupan politik atau ekonomi masyarakat Jerman, maka kaidah-kaidah asing tersebut akan dikesampingkan. Di sini tampak jelas pengaruh faktor-faktor politis dalam menentukan apakah suatu kaidah asing bertentangan atau tidak dengan *ordre public* menurut konsepsi Jerman ini.⁷⁷

3. Ketertiban Umum Konsepsi *Anglo saxon*

Menurut konsep *Anglo Saxon*, ketertiban umum disebut dengan *public policy*. Berdasarkan istilah yang dipakai ini, yang mengemuka adalah unsur politiknya yaitu *policy*. Jadi, sebagian besar disebabkan oleh pengaruh faktor-faktor politik dalam menentukan apakah suatu kaidah bertentangan dengan *public policy* atau tidak. Pengadilan Inggris akan menolak untuk melaksanakan hak yang dituntut oleh hukum asing, jika:⁷⁸

1. Tidak memperhatikan konsep-konsep fundamental tentang keadilan dan hukum Inggris;
2. Melanggar konsep-konsep moralitas Inggris;
3. Jika sebuah transaksi dicurigai terdapat kepentingan-kepentingan dengan *United Kingdom*, ataupun akan menciderai hubungan baiknya dengan kekuasaan negara asing, misalnya perdagangan dengan negara musuh;
4. Jika hukum asing bertentangan dengan prinsip dasar kebebasan dan kemanusiaan di Inggris. Dinyatakan juga bahwa di pengadilan Inggris dapat saja menolak hukum asing yang secara radikal bertentangan dengan konsep

⁷⁷ *Ibid*, hlm. 53

⁷⁸ *Ibid*, hlm. 55. Dikutip dari PM North JJ Fawcett, *Private International Law*, p.131-132.

fundamental keadilan yang dapat diterima di Inggris, walaupun semua titik taut penentu mengarah kepada hukum tersebut. dalam hal kontrak misalnya, kontrak berdasarkan hukum asing yang tidak sesuai dengan *public policy* Inggris akan dianggap kontrak ilegal.⁷⁹ Pengadilan Canada juga tidak akan mengakui atau menerapkan suatu hukum asing atau putusan pengadilan atau hak-hak, kekuasaan. Kewenangan, status ataupun ketidakmampuan yang dibuat oleh hukum asing yang bertentangan dengan *public policy* yang fundamental dalam hukum forum, yaitu “moral atau kepentingan public yang esensial”, ataupun “konsep moral dan keadilan yang esensial”.⁸⁰ *Public policy* ini mencakup empat hal, yaitu pertama, *public policy* merefleksikan kepentingan nasional dari negara forum dalam hal jalannya pemerintahan ataupun sistem hukumnya. Kepentingan nasional ini disebut dengan nilai *public policy*. Kedua, *public policy* menggambarkan nilai-nilai fundamental yang ada dalam system hukum privat di negara forum. Ketiga, untuk menerapkan atau menolak hukum asing karena *public policy*, hakim dapat menggunakan nilai-nilai yang terkait dengan institsusi hukum nasional bahkan transaksitransaksi dan putusan-putusan atau ketetapan hukum internasional. Keempat, *public policy* dapat didasarkan kepada sumber-sumber perjanjian dan kebiasaan internasional.⁸¹

4. Ketertiban Umum Konsepsi Cina

Pasal 5 *Statute on the Application of Laws to Civil Relationships Involving Foreign Elements of the People’s Republic of China*: “If the application of a

⁷⁹ *Ibid.*

⁸⁰ *Ibid*

⁸¹ Tineke Louise Tuegeh Longdong, *Op. Cit.*, hlm. 106

foreign law would cause harm to social and public interests of the People's Republic of China, the law of the People's Republic of China shall be applied, artinya dalam hal ini Cina menekankan pengaturan ketertiban umum pada kepentingan publik. Ketertiban umum ini harus dibedakan dari ketentuan-ketentuan hukum yang bersifat memaksa (*dwingen recht, mandatory rules, lois d'application immediate, lois de police*). Ketentuan-ketentuan ini tidak dapat dikesampingkan oleh keberlakuan hukum asing.⁸²

3. Ketertiban Umum *Intern* dan *Ekstern*

Ketertiban umum *intern* adalah ketentuan-ketentuan yang hanya membatasi perseorangan, sedangkan ketertiban umum *ekstern* adalah kaidah-kaidah yang bertujuan untuk melindungi kesejahteraan negara dalam keseluruhannya (perbedaan ini pertama kali diajukan oleh Brocher, seorang sarjana Swiss). Ketertiban umum *ekstern* juga disebut ketertiban umum internasional. Makna internasional disini tidak dipergunakan dalam arti kaidah-kaidah hukum yang berdiri di atas semua negara di dunia, supranasional, namun hanya menunjukkan suasana internasional, kosmopolitis, namun sifatnya tetap nasional. Jadi internasional pada ketertiban umum disini berarti bahwa menurut HPI suatu negara yang harus dipergunakan adalah hukum asing, akan tetapi karena hukum asing ini dianggap bertentangan dengan sendi-sendi asasi nasional sendiri sehingga terpaksa dikesampingkan.⁸³

⁸² Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang tentang Hukum Perdata Internasional, hlm. 19

⁸³ Tineke Louise Tuegeh Longdong, *Op. Cit.*, hlm. 106

4. Konsep Ketertiban Umum di Indonesia

Istilah ketertiban umum menurut Kollwijn memiliki sejumlah variasi pengertian. Pertama, ketertiban umum dalam hukum perikatan merupakan batasan dari asas kebebasan berkontrak. Kedua, sebagai unsur pokok dalam “ketertiban dan kesejahteraan, keamanan” (*rust en veiligheid*). Ketiga, sebagai pasangan dari “kesusilaan yang baik” (*goede zeden*). Keempat, sebagai sinonim dari “ketertiban hukum” (*rechtsorde*), kelima dikaitkan dengan “keadilan.” Keenam, sebagai pengertian dalam hukum acara pidana untuk jalannya peradilan yang adil, dan terakhir kewajiban hakim untuk mempergunakan pasal-pasal dari perundang-undangan tertentu.⁸⁴ Ketertiban umum atau *public policy* sudah lazim digunakan dalam sistem hukum di Indonesia. Bahkan konsep ketertiban umum di Indonesia telah lahir pada saat jaman penjajahan Belanda. Menurut tradisi hukum Eropa Kontinental sebagai kiblat sistem hukum Indonesia bahwa konsep ketertiban umum diartikan sebagai berikut:

“Semua kaidah hukum setempat yang dibuat untuk melindungi kesejahteraan umum (*public welfare*) harus didahulukan dari ketentuan-ketentuan hukum asing yang isinya dianggap bertentangan dengan kaidah hukum tersebut”.⁸⁵

Kollwijn berpendapat bahwa kita dapat secara *a priori* menentukan apakah yang termasuk ketertiban umum itu. Ahli-ahli dan teori tidak dapat menemukan

⁸⁴ Victor Imanuel W. Nalle, 2016. Jurnal Hukum & Pembangunan 47 No. 3, *Studi Sosio-Legal Terhadap Ketertiban dan Ketentraman di Kabupaten Sidoarjo*, Surabaya: Fakultas Hukum Universitas Katolik Darma Cendika, hlm. 387. Lihat pula, Yu Un Oppusunggu, 2008. jurnal Vol. II No. 3, *Pertemuan Ilmu Hukum dan Sosiologi dalam Penerapan Lembaga Ketertiban Umum*, “*Law, Society & Development*”.

⁸⁵ Bayu Seto Hardjowahono, *Op.Cit.*, hlm. 137

kriteriumnya hanya sang hakim saja yang dalam kasus dan perkara yang tertentu dapat menentukan apa yang bertentangan dengan kepentingan umum atau ketertiban hukum, hal ini disebabkan karena faktor-faktor waktu dan tempat, filsafah kenegaraan yang dianut oleh masyarakat hukum yang bersangkutan, sistem perekonomian dan pola kebudayaan dan politiknya, semuanya mempengaruhi pendapat mengenai ketertiban umum. Sebab itu apa yang merupakan “ketertiban umum” dalam masa penjajahan, berbeda dengan “ketertiban umum” dalam kemerdekaan, dan pengertian ketertiban semasa orde lama berbeda pula dengan pengertiannya dalam masa orde pembangunan sekarang ini.⁸⁶

Penggunaan istilah ketertiban umum sering termuat dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia, hal ini diketahui pada saat masih berlakunya undang-undang zaman kolonial Belanda jauh sebelum Indonesia merdeka, yaitu tercermin dalam Pasal 23 AB (*Algemene Bepalingen*) yang menyatakan bahwa undang-undang yang ada sangkut-pautnya dengan ketertiban umum atau tata-susila yang baik, tidak dapat dihilangkan kekuatan hukumnya dengan tindakan atau persetujuan. Penjabaran lebih lanjut pasal 23 A.B. “ketertiban umum” dipakai sebagai “batas seseorang boleh mengadakan pilihan hukum”. Sebab pasal itu mengatakan “*Door geene handelingen of overeenkomsten kan aan de wetten, die op de publieke orde of de goede zeden betrekking hebben, hare kracht ontonomen worden*”. Seringkali pula “ketertiban umum” dipakai dalam arti “ketertiban dan kesejahteraan “atau” keamanan”.⁸⁷

⁸⁶ Imelda Onibala, *Op. Cit.*, hlm. 126

⁸⁷ *Ibid.*, hlm. 129

Selain dari yang termaktub dari Pasal 23 AB, mengenai konsep ketertiban umum juga tercermin dalam Pasal 16 AB yang menganut prinsip nasionalitas. Pasal 16 AB menyatakan bahwa ketentuan-ketentuan dalam undang-undang mengenai status dan wewenang seseorang tetap berlaku bagi kaula Negara Belanda, apabila ia berada di luar negeri. Menjadi berbeda apabila ia menetap di Negeri Belanda atau di salah satu daerah koloni Belanda, selama ia mempunyai tempat tinggal disana, berlakulah mengenai bagian tersebut dan hukum perdata yang berlaku di sana. Menurut tafsiran Pasal 16 AB bagi orang-orang warganegara Indonesia yang berada di negara asing tetap berlaku hukum dari Indonesia, dan secara timbal-balik bagi orang-orang asing yang berkedudukan di Indonesia pada hakikatnya tetaplah berlaku hukum mereka, namun ada pengecualian dalam hal ini yaitu dengan tidak bertentangan dengan ketertiban umum di Indonesia.⁸⁸

Dahulu ada suatu kasus yang merupakan implementasi dari Pasal 16 AB yaitu ada sepasang suami-isteri yang merupakan keturunan Tionghoa berkedudukan di Indonesia hendak melakukan perceraian. Sesuai prinsip nasionalitas yang diatur dalam Pasal 16 AB berlakulah hukum RRC yang diatur dalam Pasal 17 Undang-Undang Nikah RRC yang memperbolehkan perceraian tanpa alasan. Namun hal ini bertentangan dengan hukum di Indonesia sebagaimana yang diatur dalam Pasal 208 jo Pasal 209 KUHPperdata yaitu perceraian hanya boleh dilakukan apabila terdapat salah satu dari alasan-alasan yang disebutkan dalam KUHPperdata.⁸⁹ Dengan demikian, dalam kasus ini ketertiban umum ditafsirkan oleh Hakim sebagai bentuk

⁸⁸ Sudargo Gautama, 1992. *Himpunan Jurisprudence Indonesia yang Penting untuk Praktek Sehari-Hari (Landmark Decisions) Berikut Komentar, Jilid I*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti, hlm. 68

⁸⁹ *Ibid*

larangan karena bertentangan dengan undang-undang yang harus diartikan sebagai hukum positif Indonesia kala itu.

Secara garis besar, konsep ketertiban umum pada saat kolonial Belanda sebagaimana yang tertuang dalam Pasal 16 AB dan Pasal 23 AB tidak dapat diartikan secara harfiah, sejalan dengan pendapat Kollewijn bahwa Hakim yang dapat memberikan konsep ketertiban umum sebagaimana yang diatur dalam undang-undang melalui kasus per kasus. Berdasarkan uraian kasus di atas, ketertiban umum pada era kolonial diartikan secara *strict* oleh Hakim yaitu tidak boleh bertentangan dengan peraturan atau hukum yang berlaku di Indonesia dan harus sesuai dengan tata susila yang baik.

Memasuki era kemerdekaan hingga sekarang, konsepsi ketertiban umum di Indonesia masih bersifat abstrak, namun lebih luas dari konsep era kolonial. Sebagai negara *welfare state*, konsep ketertiban umum adakalanya juga diartikan sebagai keadilan, kesejahteraan, dan keamanan”, atau disamakan dengan Penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat⁹⁰ Secara filosofi ketertiban umum secara implisit terkandung dalam Sila ke-3 Pancasila yaitu “Persatuan Indonesia”. Nilai yang terkandung dalam Sila ke-3 memiliki makna yakni harus mampu menempatkan persatuan, kesatuan, serta kepentingan dan keselamatan bangsa dan negara sebagai kepentingan bersama di atas kepentingan pribadi dan golongan. Ketertiban umum dalam hal ini berarti sebagai alat untuk mewujudkan keamanan sesuai tertib hukum dan keadilan untuk masyarakat, oleh karena itu Negara Indonesia memiliki kedaulatan untuk mewujudkan itu semua.

⁹⁰ Sudargo Gautama, *Hukum Perdata Internasional, Op. Cit.*, hlm 120

Nilai ini tercermin dalam alinea ke II Pembukaan UUD NRI 1945 yang secara tegas menyatakan bahwa kemerdekaan Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur.

Mewujudkan keamanan dan keadilan sebagaimana yang diamanatkan dalam sila ke-3 Pancasila, UUD NRI 1945 (*staatsgerundgesetz*) sebagai cerminan dari nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila mengatur mengenai keamanan dan keadilan dalam aspek privat pada Pasal 33 UUD NRI 1945, hal ini berarti bahwa Negara Indonesia mempunyai kedaulatan dalam hal penguasaan sumber daya alam dan/atau aset ekonomi khususnya yang mempunyai pengaruh terhadap hajat hidup orang banyak. Maka dari itu, Negara mempunyai kewenangan untuk membatasi setiap individu dalam hal mengelola aset ekonomi, yang demikian itu selaras dengan ideologi Negara Indonesia yaitu Pancasila dengan sistem demokrasi ekonomi.

Hal tersebut berarti sebagai wujud peran negara guna menjaga keamanan untuk melindungi sumber daya alam dari penguasaan pribadi, karena digunakan semata-mata untuk kepentingan warga negara dalam menjaga stabilitas ekonomi sebagai penopang kehidupan suatu negara. Apabila negara tidak melakukan pembatasan, maka kemungkinan hal yang akan terjadi negara akan kacau, keamanan, ketertiban, dan persatuan negara akan terganggu, kesejahteraan tidak akan terwujud dan keadilan semakin jauh untuk dapat diwujudkan sebagaimana yang diamanatkan dalam Pancasila dan UUD 1945 sesuai dengan konsep negara *welfare state* yang dianut Indonesia. Selanjutnya dalam Pasal 1 ayat (3) UUD NRI menentukan bahwa Negara Indonesia adalah negara hukum, artinya segala sesuatu harus diatur dan

tidak boleh bertentangan dengan hukum. Maksud hukum dipandang sebagai hukum tertulis (peraturan perundang-undangan) yang berlaku di Indonesia (hukum positif). Apabila bertentangan dengan perundang-undangan, maka mengakibatkan kedaulatan Indonesia terganggu, masyarakat tidak tertib, kesatuan masyarakat menjadi terpecah belah dan tujuan sebagai negara hukum tidak tercapai yaitu kepastian, keadilan dan kemanfaatan.

UUD NRI 1945 hanya sebagai landasan atau hukum dasar yang memuat norma-norma dan/atau aturan-aturan yang akan di implementasikan melalui peraturan turunan di bawahnya berupa peraturan perundang-undangan. Dengan begitu persoalan ketertiban umum hanya dapat diwujudkan apabila dituangkan dalam peraturan perundang-undangan sebagai bentuk pelaksanaannya. Ketertiban umum itu sendiri diatur dalam berbagai peraturan seperti KUHPerdata, UU No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, dan UU No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa (UU AAPS).⁹¹ Sayangnya terhadap peraturan tersebut tidak ditemukan konsep ketertiban umum.

Sebagai acuan yuridis dalam penelitian ini, Pasal 66 UU AAPS hanya mengatur bahwa putusan arbitrase internasional hanya dapat dilaksanakan di Indonesia terbatas pada putusan yang tidak bertentangan dengan ketertiban umum. Meski demikian, terkait definisi ataupun batasan dari ketertiban umum, UU AAPS tidak menyebutkannya secara jelas. Adanya ketidakjelasan dalam perumusan konsep batasan ketertiban umum yang diatur dalam UU AAPS, pada faktanya tidak

⁹¹ <https://www.hukumonline.com/klinik/detail/lt4e3e380e0157a/apa-definisi-ketertiban-umum-> , diakses pada hari Sabtu, 01 Desember 2018 Pukul 23.15 WIB

menegasikan bahwa ada putusan arbitrase internasional yang ditolak pelaksanaannya karena bertentangan dengan ketertiban umum. Secara konsep ketertiban umum itu memang tidak pasti serta laten adanya, selalu berubah-ubah menurut penentuan serta apresiasi hakim yang harus melaksanakannya. Meskipun begitu, hakim tidak boleh menolak dan mengadili perkara (asas *ius curia novit*), asas ini ditegaskan dalam Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang menyatakan bahwa pengadilan dilarang menolak untuk memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya.

Bahkan Kollwijn sebagaimana dikutip Gautama selanjutnya mengatakan bahwa “hakim tidak mempergunakan ketertiban umum karena suatu ketentuan hukum dari negaranya bersifat ketertiban umum, melainkan karena ia (hakim) menganggap ketertiban umum harus dipergunakan untuk mencegah berlakunya ketentuan hukum asing yang dirasa akan bertentangan dengan kaidah hukum di Indonesia dan/atau sendi-sendi asasi hukum nasional sang hakim (*manifestement incompatible*), maka hakim menyebutkan kaidah bersangkutan tersebut sebagai kaidah yang bersifat ketertiban umum.” Dilihat dalam konteks pernyataan tersebut bahwa tampak sekali betapa peran hakim demikian besar dalam penentuan substansi ketertiban umum. Jadi, kewenangan menilai suatu putusan arbitrase internasional apakah dianggap bertentangan dengan ketertiban umum atau tidak, termasuk dalam kewenangan seorang hakim yang tergolong kewenangan diskresioner (*judicial discretion*). Kewenangan semacam itu menurut Aharon Barak tergolong pada “*the application of a given norm*” karena menyangkut “*the*

choice among a number of alternative ways of applying a norm to a given set of facts". Hal tersebut disebabkan norma hukum merupakan sesuatu yang abstrak dan hanya hakim pengadilan yang memiliki otoritas atau kewenangan untuk menerjemahkan atau menafsirkan setiap norma yang akan diterapkan pada kasus-kasus yang dihadapkan kepadanya. Maka dalam rangka menentukan isi dan makna ketertiban umum secara konkret harus berdasarkan peristiwa demi peristiwa, peran hakim demikian ini sangat berpengaruh. Bahkan dalam menjalankan kewenangan diskresioner tersebut, acapkali kewenangan hakim tidak mudah diduga.⁹²

Hakim secara independen sesuai kebutuhan masyarakat melakukan penelusuran dan penilaian terhadap nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat guna memberikan penafsiran terhadap asas ketertiban umum, inilah yang disebut dengan penemuan hukum (*rechtfinding*). Apabila undang-undang tidak jelas, hakim harus menafsirkannya untuk dapat membuat suatu keputusan yang adil dan sesuai dengan maksud hukum yaitu mencapai kepastian hukum, karena itu menafsirkan undang-undang adalah kewajiban hukum hakim.⁹³ Sekalipun penafsiran merupakan kewajiban bagi hakim, namun ada pembatasan mengenai kemerdekaan hakim untuk menafsirkan undang-undang yaitu hakim wajib mencari kehendak undang-undang, karena hakim tidak boleh membuat tafsiran yang tidak sesuai dengan kehendak itu. Memberikan penafsiran, hakim dibatasi oleh kehendak pembuat

⁹² Eman Suparman, 2004. *Pilihan Forum Arbitrase dalam Sengketa Komersial untuk Penegakkan Keadilan, Bandung*, hlm. 47

⁹³ <http://etheses.uin-malang.ac.id/153/6/11210027%20Bab%202.pdf>, diakses pada hari Selasa, 27 Maret 2019, pukul 20.00 WIB. Lihat pula, Utrecht, *Pengantar dalam Hukum Indonesia*, hlm., 250

undang-undang, maka hakim tidak diperkenankan secara sewenang-wenang untuk menafsirkan undang-undang.⁹⁴

Sejalan dengan pendapat Rousseau yang menyatakan bahwa dalam teori kedaulatan rakyat, kekuasaan tertinggi dalam suatu negara adalah kehendak bersama rakyat, dan kehendak bersama itu diwujudkan dalam undang-undang. Oleh karena itu, undang-undang lah satu-satunya hukum dan sumber hukum, dan hakim tidak boleh melakukan pekerjaan pembuat undang-undang,⁹⁵ hal ini sesuai dengan ciri sistem hukum Eropa Kontinental yaitu hukum tertulis. Sederhana nya adalah hakim diberikan hak subjektif dalam menafsirkan undang-undang atas ketertiban umum, karena sifatnya yang sangat luas. Memberikan suatu konsep dari ketertiban umum merupakan tugas hakim dalam melakukan penilaian ketertiban umum melalui kasus per kasus, namun tetap berada dalam koridor yang telah ditentukan oleh undang-undang, tidak boleh melampaui dari apa yang telah ditetapkan oleh undang-undang. Berdasarkan kaidah hukum yang dianut di Indonesia sendiri, secara ringkas ketertiban umum dipakai dalam berbagai variasi seperti: ⁹⁶

- 1) Ketertiban umum yang dikenal dalam perjanjian, dan membatasi bidang seseorang untuk bertindak secara leluasa. Ketentuan semacam ini diatur dalam 23 AB yang diambil dari *code civil* perancis;
- 2) Ketertiban umum dalam arti ketertiban, kesejahteraan, dan keamanan;
- 3) Ketertiban umum yang dipasangkan dengan istilah kesusilaan baik, misalnya dalam membatasi kebebasan berkontrak;

⁹⁴ *Ibid*

⁹⁵ M. Syamsudin, 2012. *Konstruksi Baru Budaya Hakim Edisi Pertama*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, hlm. 82

⁹⁶ Sri Wahyuni, *Op. Cit*, hlm. 56

- 4) Ketertiban umum diartikan sebagai ketertiban hukum;
- 5) Ketertiban umum disinonimkan dengan istilah keadilan;
- 6) Ketertiban umum dapat diartikan dalam acara pidana, bila hendak diutarakan bahwa pihak penuntut umum harus didengar;
- 7) Ketertiban umum diartikan bahwa hakim diwajibkan untuk mempergunakan pasal-pasal yang ada di undang-undang tertentu.

Selain itu, M. Yahya Harahap mencoba memberikan ruang lingkup terhadap ketertiban umum yang diklasifikasikan sebagai berikut:⁹⁷


1. Penafsiran sempit. Menurut penafsiran sempit arti dan lingkup ketertiban umum:
 - a. Hanya terbatas pada ketentuan hukum positif saja;
 - b. Dengan demikian yang dimaksud dengan pelanggar/bertentangan dengan ketertiban umum, hanya terbatas pada pelanggaran terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan saja;
 - c. Oleh karena itu, putusan arbitrase yang bertentangan/melanggar ketertiban umum, ialah putusan yang melanggar/bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan Indonesia.
2. Penafsiran luas. Penafsiran luas tidak membatasi lingkup dan makna ketertiban umum pada ketentuan hukum positif saja:
 - a. Tetapi meliputi segala nilai-nilai dan prinsip-prinsip hukum yang hidup dan tumbuh dalam kesadaran masyarakat;

⁹⁷ [https://www.hukumonline.com/klinik/detail/lt4e3e380e0157a/apa-definisi-ketertiban -
umum-](https://www.hukumonline.com/klinik/detail/lt4e3e380e0157a/apa-definisi-ketertiban-umum-), diakses pada hari Selasa, 27 Maret 2019, Pukul 21.00 WIB

- b. Termasuk ke dalamnya nilai-nilai kepatutan dan prinsip keadilan umum (*general justice principle*);
- c. Oleh karena itu, putusan arbitrase asing yang melanggar/bertentangan dengan nilai-nilai dan prinsip-prinsip yang hidup dalam kesadaran dan pergaulan lalu lintas masyarakat atau yang melanggar kepatutan dan keadilan, tidak dapat dilaksanakan di Indonesia.

Berdasarkan uraian di atas, bahwa konsepsi ketertiban umum di Indonesia dalam penelitian ini, Penulis sependapat dengan doktrin M. Yahya Harahap, bahwa ketertiban umum diartikan sebagai bertentangan dengan undang-undang dan/atau hukum positif di Indonesia, hal ini diperkuat dengan Putusan Mahkamah Agung No. 444/PK/Pdt/2007 perkara antara PT Pertamina melawan Karaha Bodas yang dalam pertimbangannya bahwa *judex factie* menafsirkan ketertiban umum yaitu bertentangan dengan undang-undang (hukum positif). Namun, selain daripada yang telah diklasifikasikan oleh M. Yahya Harahap, berdasarkan uraian mengenai konsep ketertiban umum di atas, Penulis berpendapat juga apabila ketertiban umum dimaksudkan bertentangan dengan kedaulatan, keamanan, serta berlawanan dengan kesejahteraan dan/atau kepentingan umum hal ini diperkuat dengan Putusan Mahkamah Agung No. No. 271/Pdt.G /2010/ PN.Jkt.Pst perkara antara PT Sumi Asih melawan Vinmar Overseas Ltd dan The American Arbitration Association (AAA) yang dalam pertimbangannya Majelis Hakim menafsirkan bahwa ketertiban umum berdasarkan pada penafsiran gramatikal, yaitu menyangkut kepentingan orang banyak dalam suatu negara, menyangkut masalah keamanan negara, menyangkut hajat hidup orang banyak.

E. Alur Pemikiran



Keterangan:

Berdasarkan alur pemikiran tersebut, dapat dijelaskan bahwa pengakuan dan pelaksanaan putusan arbitrase internasional sangat berpengaruh bagi keberlakuannya di negara tempat putusan tersebut akan dimohonkan eksekusinya. Pengakuan dan pelaksanaan putusan arbitrase internasional dilakukan menurut hukum nasional masing-masing negara. Seperti halnya Indonesia, untuk dapat dilaksanakannya putusan arbitrase internasional harus terlebih dahulu di daftarkan (*deponir*) ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dan/atau Mahkamah Agung (apabila menyangkut kepentingan negara). Setelah dilakukan pendaftaran, Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dan/atau Mahkamah Agung dapat mengeluarkan putusan berupa menerima ataupun menolak.

Apabila pelaksanaan putusan arbitrase internasional diterima maka putusan arbitrase internasional menjadi berkekuatan hukum tetap atau *final and binding*, Namun pada faktanya pelaksanaan putusan arbitrase internasional di Indonesia tidak selalu berujung mendapatkan eksekutor (diterima), seringkali dijumpai kasus mengenai penolakan pelaksanaan putusan arbitrase internasional, sebagai alasan ditolaknya putusan arbitrase internasional di Indonesia apabila putusan tersebut tidak termasuk ruang lingkup perdagangan dan bertentangan dengan asas ketertiban umum di Indonesia. Beberapa putusan penolakan pelaksanaan putusan arbitrase internasional di Indonesia yaitu Penetapan Mahkamah Agung Nomor Pen.Ex'r/Arb.Int/Pdt/1991, Putusan Mahkamah Agung No. 01 K/Pdt.Sus/2010, Putusan Mahkamah Agung Nomor 877 K/Pdt/2012 yang menolak melaksanakan putusan arbitrase internasional di Indonesia karena bertentangan dengan ketertiban umum.

III. METODE PENELITIAN

Penelitian merupakan suatu kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode, sistematika dan pemikiran tertentu, yang bertujuan untuk mengungkapkan kebenaran secara sistematis, metodologis dan konsisten. Sistematis artinya menggunakan sistem tertentu, metodologis artinya menggunakan metode atau cara tertentu dan konsistensi berarti tidak ada hal yang bertentangan dalam kerangka tertentu.⁹⁸ Penelitian sangat diperlukan untuk memperoleh data yang akurat sehingga dapat menjawab permasalahan sesuai dengan fakta atau data yang ada dan dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya.

A. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif (*normative law research*) yang disebut juga dengan penelitian hukum teoritis atau penelitian hukum dogmatik karena tidak mengkaji pelaksanaan atau implementasi hukum.⁹⁹

Penelitian ini dilakukan dengan mengkaji isi Penetapan Mahkamah Agung Nomor Pen.Ex'r/Arb.Int/Pdt/1991, Putusan Mahkamah Agung No. 01 K/Pdt.Sus/2010, Putusan Mahkamah Agung Nomor 877 K/Pdt/2012, dan bahan-bahan pustaka dan perundang-undangan terkait dengan penggunaan asas ketertiban umum sebagai dasar penolakan pelaksanaan putusan arbitrase internasional di Indonesia.

⁹⁸ Abdulkadir Muhammad, 2004. *Hukum dan Penelitian Hukum*, Bandung; PT Citra Aditya Bakti, hlm , hlm 2.

⁹⁹ *Ibid*, hlm. 102

B. Tipe Penelitian

Tipe penelitian yang digunakan untuk menjawab permasalahan dan menguraikan pokok bahasan yang telah disusun dalam penelitian ini adalah tipe deskriptif. tipe deskriptif, yaitu penelitian yang bersifat pemaparan dan bertujuan untuk memperoleh gambaran (deskripsi) lengkap tentang keadaan hukum yang berlaku di tempat tertentu dan pada saat tertentu, atau mengenai gejala yuridis yang ada, atau peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam masyarakat.¹⁰⁰ Penelitian ini diharapkan mampu memberi informasi secara lengkap dan jelas mengenai apa yang menjadi tolak ukur dalam penggunaan asas ketertiban umum dalam hal penyebab putusan arbitrase Internasional tidak dapat dilaksanakan di Indonesia dilihat dari isi Penetapan Mahkamah Agung Nomor Pen.Ex'r/Arb.Int/Pdt/1991, Putusan Mahkamah Agung No. 01 K/Pdt.Sus/2010, Putusan Mahkamah Agung Nomor 877 K/Pdt/2012.

C. Pendekatan Masalah

Pendekatan masalah merupakan proses pemecahan atau penyelesaian masalah melalui tahap-tahap yang ditentukan sehingga mencapai tujuan penelitian. Pendekatan masalah yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan normatif-terapan dengan tipe *judicial case study* yaitu pendekatan studi kasus hukum karena suatu konflik yang dapat diselesaikan melalui putusan pengadilan.¹⁰¹ Dengan memahami dasar hukum dan pertimbangan majelis hakim maka penelitian ini akan mengkaji isi Penetapan Mahkamah Agung Nomor Pen.Ex'r/Arb.Int/Pdt/1991, Putusan Mahkamah Agung No. 01 K/Pdt.Sus/2010, Putusan Mahkamah

¹⁰⁰ *Ibid*, hlm 50

¹⁰¹ *Ibid*, hlm. 150

Agung Nomor 877 K/Pdt/2012 berkenaan dengan asas ketertiban umum sebagai dasar penolakan pelaksanaan putusan arbitrase internasional di Indonesia.

D. Data dan Sumber Data

Berkaitan dengan permasalahan dan pendekatan masalah yang digunakan maka penelitian ini menggunakan sumber data kepustakaan. Jenis datanya adalah data sekunder yaitu data yang diperoleh melalui studi kepustakaan bahan-bahan hukum, jenis data sekunder yang dipergunakan dalam penulisan ini terdiri dari:¹⁰²

1. Bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan yang mempunyai kekuatan hukum mengikat¹⁰³ berupa data normatif yang bersumber dari perundang-undangan yang menjadi tolak ukur terapan. Bahan hukum primer meliputi:
 - a. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa;
 - b. Konvensi New York 1958;
 - c. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 1990;
 - d. Keputusan Presiden Nomor 34 Tahun 1981;
 - e. Penetapan Mahkamah Agung No Pen.Ex'r/Arb.Int/Pdt/1991 perkara antara E.D & F. MAN (SUGAR) Ltd vs Yani Haryanto
 - f. Putusan Mahkamah Agung Nomor No. 01 K/Pdt.Sus/2010;
 - g. Putusan Mahkamah Agung Nomor No. 877 K/Pdt/2012;
2. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan-bahan hukum yang mempelajari penjelasan terhadap bahan hukum primer¹⁰⁴ yang terdiri dari literatur-

¹⁰² *Ibid*, hlm. 82

¹⁰³ *Ibid*, hlm. 52

¹⁰⁴ *Ibid*

literatur, buku-buku ilmu pengetahuan hukum yang berkaitan dengan arbitrase dan praktik pelaksanaan putusan arbitrase asing di Indonesia.

3. Bahan hukum tersier, yaitu bahan yang tulisan-tulisan ilmiah non hukum yang memberikan informasi, penjelasan, terhadap bahan hukum primes dan sekunder yaitu kamus hukum, artikel ilmiah, jurnal, internet dan informasi lainnya yang mendukung penelitian skripsi ini.

E. Metode Pengumpulan Data

Berdasarkan pendekatan masalah dan sumber data yang dibutuhkan, maka pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan studi pustaka dan studi dokumen.

1. Studi Pustaka (*Library Research*)

Kepustakaan sebagai suatu bahan yang berisi informasi yang diperlukan penelitian perlu mendapatkan seleksi secara ketat dan sistematis, prosedur penyelesaian yang didasarkan pada relevansi dan kemutakhiran.¹⁰⁵ Studi ini dilakukan dengan mengadakan penelaahan terhadap peraturan perundang-undangan, buku-buku, literatur-literatur, dan karya ilmiah lainnya. Teknis yang digunakan adalah mengumpulkan, mengidentifikasi, lalu membaca untuk mencari dan memahami data yang diperlukan kemudian dilakukan pencatatan atau pengutipan yang berkaitan dengan pokok bahasan.

¹⁰⁵ Bahder Johan Nasution, 2008. *Metode Penelitian Hukum*, Bandung: Mandar Maju, hlm. 103

2. Studi Dokumen

Studi dokumen adalah mengkaji informasi tertulis mengenai hukum yang tidak dipublikasikan secara umum tetapi boleh diketahui oleh pihak tertentu. Studi dokumen dilakukan dengan mengkaji isi Penetapan Mahkamah Agung Nomor Pen.Ex'r/Arb.Int/Pdt/1991 Putusan Mahkamah Agung No. 01 K/Pdt.Sus/2010, Putusan Mahkamah Agung Nomor 877 K/Pdt/2012.

F. Metode Pengolahan Data

Metode pengolahan data, diperoleh melalui tahapan-tahapan sebagai berikut:¹⁰⁶

1. Pemeriksaan Data, merupakan proses meneliti kembali data yang diperoleh dari berbagai kepustakaan yang ada, menelaah isi Penetapan Mahkamah Agung Nomor Pen.Ex'r/Arb.Int/Pdt/1991, Putusan Mahkamah Agung No. 01 K/Pdt.Sus/2010, Putusan Mahkamah Agung Nomor 877 K/Pdt/2012. Hal ini dilakukan untuk mengetahui apakah data yang terkumpul sudah cukup lengkap, sudah benar dan sudah sesuai dengan masalah.
2. Rekonstruksi Data, merupakan proses menyusun ulang data secara teratur, beruntun, logis sehingga mudah dipahami dan diinterpretasikan.
3. Sistematika Data, merupakan proses menempatkan data menurut kerangka sistematika bahasan berdasarkan urutan masalah.

¹⁰⁶ Abdulkadir Muhammad, *Op.Cit*, hlm 150

G. Analisis Data

Analisis yang dipergunakan dalam penelitian ini menggunakan analisis kualitatif, yaitu penelitian yang menginterpretasikan data yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan serta norma-norma yang hidup dan berkembang dalam masyarakat. Interpretasi data yang dilakukan secara interpretasi gramatikal dan interpretasi ekstensif. Interpretasi gramatikal adalah menafsirkan kata-kata atau istilah dalam peraturan perundang-undangan sesuai dengan kaidah bahasa (hukum tata bahasa) dan Interpretasi ekstensif adalah penafsiran dengan memperluas cakupan suatu ketentuan.

V. PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Bahwa prosedur dalam pelaksanaan putusan arbitrase internasional di Indonesia masih menimbulkan ketidakjelasan, akibat pengaturan terkait prosedur pelaksanaan putusan arbitrase internasional yang masih mengandung banyak kelemahan, antara lain tidak diaturnya mengenai batas waktu pendaftaran dan upaya hukum peninjauan kembali, serta terdapat disparitas mengenai prosedur pelaksanaan putusan arbitrase internasional di Indonesia antara Perma No. 1 Tahun 1990 dengan UU No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, yang dikhawatirkan akan menimbulkan permasalahan apabila keduanya diterapkan sedangkan materi muatannya ada yang berlainan.
2. Pertimbangan Majelis Hakim dalam memberikan penafsiran terhadap ketertiban umum dilakukan secara *case to case*, Penulis mengambil beberapa contoh putusan yaitu:
 - a. Penetapan Mahkamah Agung No. 1 Pen.Ex'r/Arb.Int/Pdt/1991, Perkara antara E.D & F. MAN SUGAR Ltd melawan Yani Haryanto, memberikan definisi terhadap ketertiban umum yaitu bertentangan dengan hukum positif

Indonesia (bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yakni Keputusan Presiden).

- b. Putusan Mahkamah Agung No. 01 K/Pdt.Sus/2010 jo Putusan Mahkamah Agung No. 877 K/Pdt.Sus/2012, perkara antara PT Astro Group melawan PT Ayunda Prima Mitra, memberikan definisi terhadap ketertiban umum yaitu bertentangan dengan hukum positif Indonesia (UU Kekuasaan Kehakiman) dan asas *sovereignty* (kedaulatan) terhadap tata tertib hukum beracara di Indonesia, karena mencoba mengintervensi proses peradilan di Indonesia.

B. SARAN

Melalui kesimpulan di atas, Penulis memberikan saran sebagai berikut:

1. Memperjelas mengenai prosedur pelaksanaan putusan arbitrase internasional di Indonesia terutama terkait batas tenggang waktu terhadap pendaftaran putusan arbitrase internasional di Indonesia, dan mempertegas adanya upaya hukum peninjauan kembali terhadap penolakan pelaksanaan putusan arbitrase internasional di Indonesia;
2. Terhadap penafsiran ketertiban umum yang dilakukan oleh hakim, bahwa hakim dalam menafsirkan ketertiban umum tidak hanya sebagai bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, namun harus secara luas yakni dari sudut pandang kedaulatan, keadilan, keamanan, kesejahteraan dan kepentingan umum.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku Terkait

- Adolf, Huala, 2009. *Syarat Tertulis dan Independensi Klausul Arbitrase*, Jakarta: Badan Arbitrase Nasional Indonesia.
- Basarah, Mochammad, 2010. Jurnal Wawasan Hukum, Vol. 22 No. 01 Februari 2010. *Pelaksanaan Asas Ketertiban Umum Di Pengadilan Nasional. Bandung*; Fakultas Hukum Universitas Islam Bandung. Terhadap Putusan Badan Arbitrase Asing (Luar Negeri).
- Erawati, Elly dan Herlien Budiono, 2010. *Penjelasan Hukum tentang kebatalan perjanjian*, Jakarta: Nasional legal reform Program.
- Fan, Grace, 2012. *Keberlakuan Putusan Provisi Arbitrase International Mengenai Penghentian Gugatan (Anti Suit Injunction) di Indonesia (Studi Kasus Astro Nusantara International BV melawan PT Ayunda Prima Mitra)*, Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia.
- Fitriani, Ifa Latifa, 2017. *Pilihan Forum Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah antara Pengadilan Agama dan Badan Arbitrase Syariah Nasional: Preferensi Masyarakat dan Lembaga Keuangan*, Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga.
- Gautama, Sudargo, 1983. *Kontrak Dagang Internasional*, Bandung: PT. Alumni.
- _____. 1992. *Hukum Perdata Internasional* Buku Kesatu Cetakan kelima, Bandung: Alumni.
- _____. 1992. *Himpunan Jurisprudence Indonesia yang Penting untuk Praktek Sehari-Hari (Landmark Decisions) Berikut Komentar, Jilid I*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti.
- Harahap, M. Yahya, 2004. *Arbitrase ditinjau dari : Reglement Acara Perdata (Rv), Peraturan Prosedur Bani, International Centre for the Settlement of Investment Disputes, UNCITRAL Arbitration Rules, Convention on the Recognition and Enforcement of Foreign Arbitral Awards, dan PER No. 1 Tahun 1990*, Edisi Kedua, Jakarta: Penerbit Sinar Grafika.
- Hardjowahono, Bayu Seto, 2013. *Dasar-Dasar Hukum Perdata Internasional*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.

- Longdong , Tineke Louise Tuegeh, 1998. *Asas Ketertiban Umum dan Konvensi New York 1958*, Bandung: PT. Citra Adtya Bhakti.
- Memi, Cut, 2017. *Arbitrase Komersial Internasional Penerapan Klausul Arbitrase dalam Putusan Pengadilan Negeri*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Margono, Suyud, 2004. *ADR & Arbitrase Proses Pelembagaan dan Aspek Hukum*, Bogor: Ghalias Indonesia.
- Muhammad, Abdulkadir, 2004. *Hukum dan Penelitian Hukum*, Bandung: PT Citra Aditya Bakti.
- Nalle, Victor Imanuel W. 2016. *Jurnal Hukum & Pembangunan* 47 No. 3, *Studi Sosio-Legal Terhadap Ketertiban dan Ketentraman di Kabupaten Sidoarjo*, Surabaya: Fakultas Hukum Universitas Katolik Darma Cendika.
- Nasution, Bahder Johan , 2008. *Metode Penelitian Hukum*, Bandung: Mandar Maju.
- Nugroho, Adi Susanti. 2017. *Penyelesaian Sengketa Arbitrase dan Penerapan Hukumnya*. Jakarta: PT. Kencana.
- Sefriani, 2018. *Arbitrase Komersial dalam Hukum Internasional dan Hukum Nasional Indonesia*, Yogyakarta: UII Press.
- Setiadi, A, 2018. *Putusan Arbitrase Nasional dan Internasional dalam Perspektif Hukum Indonesia*, Jakarta: PT Ajang Bisnis Global.
- Sudiarto, H, 2013. *Negosiasi, Mediasi & Arbitrase (Penyelesaian Sengketa Alternatif di Indonesia)*, Bandung: Pustaka Reka Cipta.
- Syamsudin, M. 2012. *Konstruksi Baru Budaya Hakim Edisi Pertama*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group
- Winarta, Hendra Frans, 2012. *Hukum Penyelesaian Sengketa Arbitrase Nasional Indonesia dan Internasional*. Jakarta: PT. Sinar Grafika.
- Wagian, Diangsa dan M. Yazid Fathoni, 2014. *Penyelesaian Sengketa Kontraktual Pemerintah Melalui Arbitrase Internasional dan Berbagai, Permasalahannya* Mataram: Fakultas Hukum Universitas Nahdlatul Wathan Mataram.

B. Jurnal Terkait

- Amalia, Prita. Staf Pengajar Fakultas Hukum Universitas Padjajaran Bagian Hukum Internasional, *Penerapan Asas Ketertiban Umum Dan Pembatasannya Dalam Pengakuan Dan Pelaksanaan Putusan Arbitrase*

Asing Di Indonesia Berdasarkan Konvensi New York 1958. Bandung: Fakultas Hukum Universitas Padjajaran.

Onibala, Imelda, 2013. Jurnal Vol.I/No.2/April-Juni /2013 Edisi Khusus Tentang *Ketertiban Umum Dalam Perspektif Hukum Perdata Internasional*. Manado: Universitas Sam Ratulangi.

Hikmah, Mutiara, 2012. Jurnal Yudisial Vol. 5 No. 1, April, *Penolakan Arbitrase Internasional dalam Kasus Astro All Asia Network, Kajian Putusan Nomor 05/Pdt/ARB-INT/2009/PN*, Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia.

Judge, Zulfikar, 2017. Jurnal Lex Jurnalica Volume 14 Nomor 3, Desember, *Keberlakuan Putusan Provisi Arbitrase Internasional Di Indonesia Menurut Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase Dan Alternatif Penyelesaian Sengketa (Studi Kasus Penetapan Putusan Nomor 062 Tahun 2008 (Arb062/08jl)*, Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Esa Unggul.

Tjahjani, Joejoen, 2014. Jurnal Independent Vol 2, *Peranan Pengadilan Dalam Pelaksanaan Putusan Arbitrase*, Jawa Timur: Universitas Lamongan.

Wahyuni, Sri , 2014. Jurnal Supremasi Hukum Vol 3 No. 1, Yogyakarta *Konsep Ketertiban Umum dalam Hukum Perdata Internasional: Perbandingan Beberapa Negara Civil Law dan Common Law*: Fakultas Hukum Universitas Kalijaga.

Winarta, Hendra Frans, Journal Vol. 7 No. 1 March 2015. *Harmonizing Arbitration Laws In The Asia Pasific Region, At present, Dr. Winarta is the Founder & Managing Partner of Frans Winarta & Partners Law Firm. INDONESIA ARBITRATION -*

C. Perundang-undangan dan Peraturan Lainnya

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.

Peraturan Mahkamah Agung No 1 Tahun 1990 tentang Tata Cara Pengakuan dan Pelaksanaan Putusan Arbitrase Asing di Indonesia.

Keppres No. 34 Tahun 1981 tentang Mengesahkan *Convention on the Recognition and Enforcement of Foreign Arbitral Awards New York 1958*.

Convention on the Recognition and Enforcement of Foreign Arbitral Awards New York 1958 (Konvensi New York 1958).

D. Putusan Pengadilan

Penetapan Mahkamah Agung Nomor Pen.Ex'r/Arb.Int/Pdt/1991.

Putusan Mahkamah Agung Nomor 01 K/Pdt.Sus/2010.

Putusan Mahkamah Agung Nomor 877 K/Pdt/2012.

E. Internet

<https://www.hukumonline.com/klinik/detail/lt4e3e380e0157a/apa-definisi-ketertiban-umum-> , diakses pada hari Sabtu, 01 Desember 2018 Pukul 23.15 WIB.

<https://www.hukumonline.com/klinik/detail/lt585126f913458/dapatkah-perkara-pmh-diselesaikan-melalui-arbitrase>, diakses pada hari Rabu, 30 Januari 2019, Pukul 21.00 WIB.

<https://www.viva.co.id/arsip/3855-kronologi-perselisihan-astro-dan-lippo-group>, diakses pada hari Selasa, tanggal 5 Februari 2019 pukul 16.47 WIB.

[https://dspace.uii.ac.id/bitstream/handle/123456789/2024/02%20prelimi nari.pdf?sequence=3&isAllowed=y](https://dspace.uii.ac.id/bitstream/handle/123456789/2024/02%20prelimi%20nari.pdf?sequence=3&isAllowed=y) pada hari Rabu, 20 Februari 2019 Pukul 16:10 WIB.

<https://dokumen.tips/documents/SUGAR-case.html>.

<http://etheses.uin-malang.ac.id/153/6/11210027%20Bab%202.pdf>, diakses pada hari Selasa, 27 Maret 2019, pukul 20.00 WIB.